

STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG

RIZA PAHLEVI

Nosis. 20230707012066

COACH

AKBP GRACE K D RAHAKBAU, S.IK, M.Si



PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

ANGKATAN XXVIII / 2023

LAPORAN IMPEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

**STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

RIZA PAHLEVI

NOSIS : 20230707012066

PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II

ANGKATAN XXVIII

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2023**

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN ADMINSTRASI

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAT DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI PROVINSI LAMPUNG**

Peserta Pelatihan :

RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.

NOSIS : 20230707012066

Telah disetujui pada tanggal November 2023

Di Pusdikmin Lemdiklat Polri Bandung

Coach

Mentor



AKBP GRACE KRISNA RAHAKBAU, S.I.K., M.Si

KOMBES POL ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan laporan proyek perubahan dengan judul **“Strategi Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung”** dapat disusun dan diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Penulisan laporan ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan XXVIII Tahun 2023 yang telah mendapatkan persetujuan mentor kami, yaitu Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung.

Penyelesaian proper ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Komisaris Besar Polisi Erlin Tangjaya, S.H.,S.Ik Direktur Narkoba Polda Lampung selaku mentor dan atasan penulis yang telah memberikan dukungan dan bimbingan atas proyek perubahan ini;
2. Ibu AKBP Grace K D Rahakbau.,S.Ik.,M.Si, selaku Coach pada kegiatan proyek perubahan ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi selama ini;
3. Bapak/Ibu Widyaiswara yang telah memberikan wawasan, bimbingan dan motivasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung;
4. Para personel di lingkungan Direktorat Narkoba Polda Lampung khususnya Tim Efektif yang dari awal meluangkan waktu dan tenaganya secara ikhlas dalam membantu pelaksanaan proyek perubahan ini;
5. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam pelaksanaan proyek perubahan ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan serta penyempurnaan perubahan yang telah dilaksanakan. Semoga Allah SWT selalu memberkati kegiatan proyek perubahan.

Jakarta, November 2023
Penulis,

DESKRIPSI

PROYEK PERUBAHAN

Proyek Perubahan mengenai **“STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG”** merupakan suatu inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan lintas sektor dan kolaborasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengurangi, meminimalisir dan menanggulangi peredaran, narkoba serta mengintegrasikan upaya dan sumber daya dari berbagai sektor dan lembaga terkait guna secara efektif mengatasi peredaran narkoba.

Berikut adalah deskripsi lebih lanjut mengenai proyek ini yakni diantaranya:

1. Proyek ini melibatkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, ASDP, Dirjen Bea Cukai, BPOM, serta Balai Karantina. Setiap pihak membawa keahlian dan sumber daya masing- masing untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menangani isu narkoba.
2. Tim kolaborasi terdiri dari beragam ahli dan profesional yang memiliki pengetahuan dalam berbagai bidang. Masing-masing anggota tim memiliki peran khusus dalam menjalankan aktivitas proyek.
3. Tim kolaborasi akan melakukan pengumpulan data yang komprehensif terkait peredaran gelap narkoba di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Data ini akan dianalisis untuk memahami tren, pola, dan modus penyelundupan narkoba.
4. Proyek ini juga fokus pada upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait peredaran narkoba yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung beserta Tim kolaborasi dengan melakukan penindakan terhadap para pelaku. Hal ini melibatkan pengungkapan sindikat peredaran narkoba, penangkapan pelaku.

5. Proyek ini akan secara teratur dievaluasi untuk mengukur dampak dan efektivitas dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi akan digunakan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pelaksanaan proyek.

Proyek Perubahan pembentukan Tim kolaborasi lintas sektoral yang diinisiasi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam Penanggulangan Narkotika adalah upaya yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah narkotika dari akar permasalahan. Dengan melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait, Diharapkan bahwa proyek ini akan mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi penggunaan dan peredaran narkotika serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DESKRIPSI PROPER	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN	11
C. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	13
D. KAITAN RENCANA AKSI PERUBAHAN DENGAN RBT.....	16
E. RUANG LINGKUP	16
F. INOVASI DAN OUTPUT RENCANA AKSI PERUBAHAN.....	17
G. TATA KELOLA SUMBERDAYA MANUSIA	27
H. STAKEHOLDER	30
I. RENCANA TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	35
J. MAJANEMEN RESIKO.....	40
K. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	40
L. RENCANA STRATEGI MARKETING	42
M. RENCANA PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN.	43
N. KESESUAIAN MATA PELATIHAN DENGAN PROPER	45
 BAB II PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	
A. PEMANFAATAN SUMBER DAYA MANUSIA	47
B. STAKEHOLDER.....	56
C. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN	62
D. STRATEGI MARKETING	78
E. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN.....	82
F. LESSON LEARN.....	84
 BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	87

B. REKOMENDASI.....	89
---------------------	----

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Undang-Undang yang direvisi dan dibuat untuk memberikan filter atau batasan bagi masyarakat agar yang termasuk jenis-jenis narkotika dan psikotropika, digunakan hanya untuk kepentingan medis/pengobatan dengan dosis tertentu yang sudah ditetapkan. Di luar dari pada itu, penggunaannya sudah dikenakan sanksi/hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Meningkatkan pengawasan dan kontrol menjadi langkah penting dalam mencegah peredaran gelap narkotika, mengingat bahwa kegiatan kriminal terkait narkotika biasanya tidak dilakukan oleh individu secara berdiri sendiri,

tetapi melibatkan kerja sama dalam bentuk jaringan yang dioperasikan oleh sindikat *clandestine* (rahasia) yang terstruktur dengan baik, terorganisir dengan cermat, dan menjaga kerahasiaan secara ketat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan dampak negatif dari globalisasi, letak geografis yang strategis membuat provinsi Lampung menjadi tempat yang menarik bagi sindikat perdagangan gelap narkoba. Situasi ini terjadi karena beberapa faktor, termasuk populasi yang cukup besar yang memiliki potensi sebagai pasar peredaran narkoba, serta geografi yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan pengawasan efektif. Saat ini, permasalahan narkoba telah menjadi isu internasional yang sangat kompleks, sulit diatasi, dan mengalami perkembangan yang cepat di luar perkiraan pihak keamanan, meskipun telah ada sejumlah kasus yang berhasil diungkap.

Pengawasan yang ketat terhadap peredaran gelap narkoba di pelabuhan laut Bakauheni (*seaport*) memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi masa depan bangsa. Sebagai pintu gerbang utama untuk barang-barang impor dan ekspor dari pulau Sumatera ke Pulau Jawa maupun sebaliknya, Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung memiliki potensi besar sebagai jalur masuk bagi sindikat perdagangan narkoba yang berusaha menyebarkan racun mematikan di seluruh negeri. Mencegah peredaran narkoba di wilayah pelabuhan sebagai pintu masuknya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Mencegah peredaran narkoba di wilayah pelabuhan memerlukan upaya lintas sektor dan lintas lembaga, serta komitmen yang kuat dalam memberantas peredaran narkoba yang dapat merusak masyarakat dan bangsa.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung adalah bagian dari Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang bertanggung jawab untuk menangani masalah narkoba di wilayah Lampung. Sebagai unit spesialis

dalam pemberantasan narkotika, Direktorat Reserse Narkoba memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung bertugas Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba.
3. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba dilingkungan Polda.
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Direktorat Reserse Narkoba

1. Visi Organisasi

“Terwujudnya masyarakat Lampung yang bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, melalui upaya pencegahan serta penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Promoter ”

2. Misi Organisasi

Atas dasar visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam misi Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Bertindak secara profesional, proporsional, transparan dan akuntabel dalam rangka penegakan hukum yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugas pokoknya dengan mengedepankan kegiatan preemtip dan preventif dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas seperti mako, alat transportasi, alat komunikasi dan lain sebagainya sehingga dapat mendukung kinerja dan kesejahteraan.
- 3) Mengembangkan langkah-langkah kerjasama dibidang pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dengan instansi terkait, lembaga swadaya anti Narkoba, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta potensi-potensi masyarakat lainnya.
- 4) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtip dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepastian hukum.
- 5) Menjadi contoh suri tauladan bagi masyarakat dalam upaya menciptakan masyarakat yang patuh hukum serta membebaskan diri dari bahaya Narkoba.
- 6) Implementasi pencapaian visi dan misi Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam wujud kinerja untuk menunaikan tanggung jawab keamanan umum, Direktorat Reserse Narkoba harus dilengkapi dengan peralatan dan diawaki oleh sumber daya manusia yang terlatih agar dapat bekerja secara profesional

3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Tugas, dan Fungsi:

- a. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- b. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
 - 2) pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan

Narkoba;

- 3) pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkobadi lingkungan Polda;
- 4) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
- 5) penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

4. Tugas dan Fungsi Peserta

Bagbinopsnal bertugas:

- 1) melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
- 2) mempelajari dan mengkaji efektivitas melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
- 3) melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- 4) melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
- 5) mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba

Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:

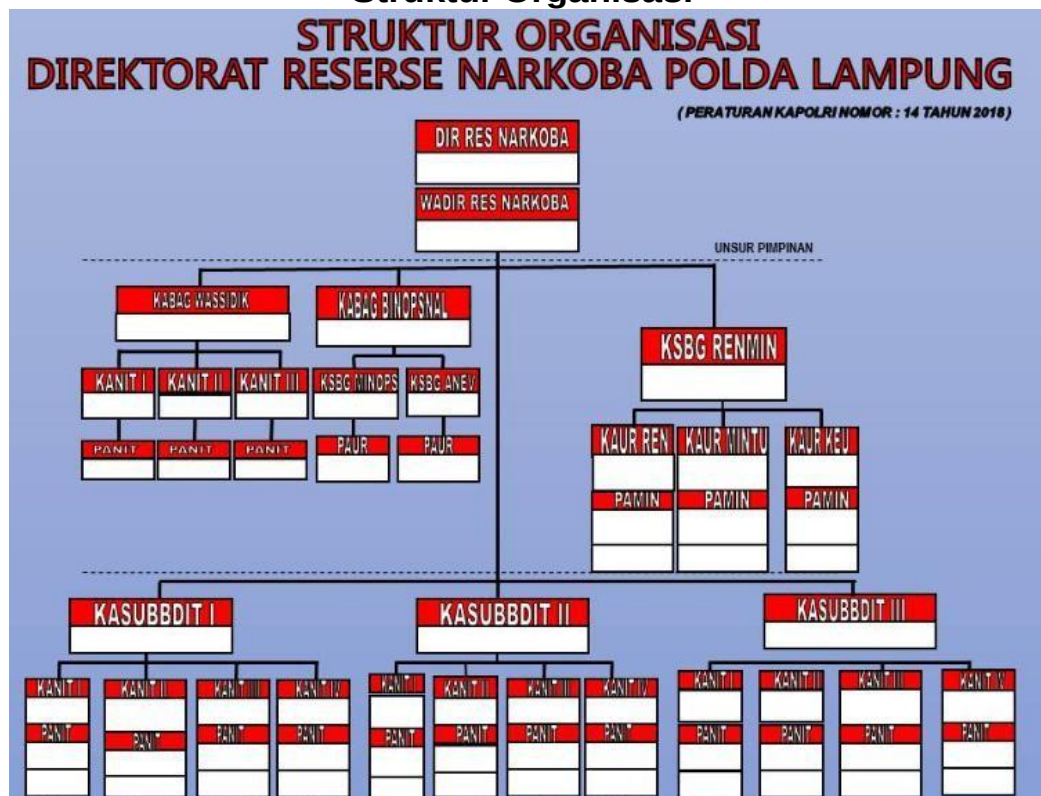
- 1) perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
- 2) penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditresnarkoba
- 3) penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi;
- 4) pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuankewilayahan
- 5) pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan

- dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
- 6) pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasidan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba

Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:

- 1) Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, pencegahan dan rehabilitasi; dan
- 2) Subbaganev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditresnarkoba, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

Gambar 1
Struktur Organisasi



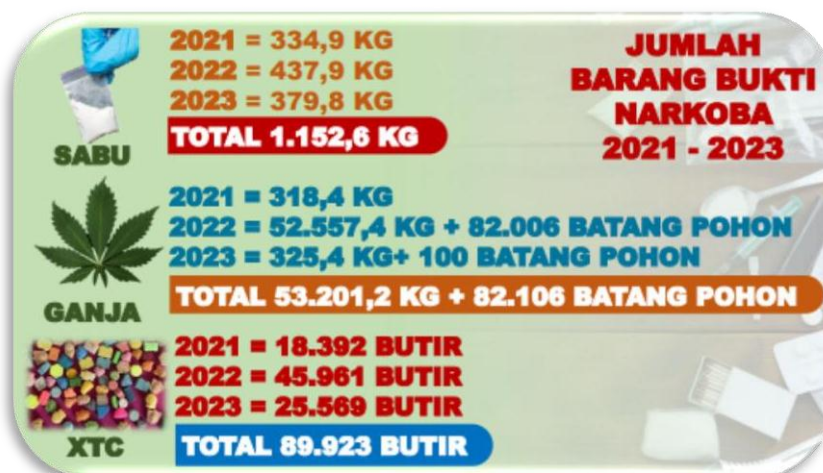
Berdasarkan data penanggulangan Narkotika di provinsi Lampung, terdapat beberapa data diantaranya yaitu:

Gambar 2
Data Kasus dan Tesangka Ditres Narkoba Polda Lampung Periode Tahun
2020-2023



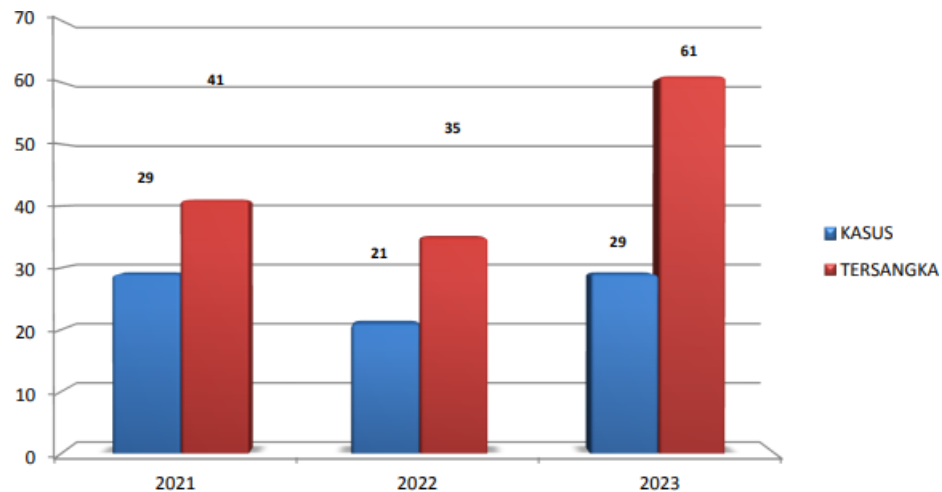
Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

Tabel 1
Data Jumlah Barang Bukti Narkoba Ditres Narkoba Polda Lampung
Tahun 2020-2022



Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

Gambar 3
Data Kasus di Pelabuhan Seaport Interdiction Tahun 2021-2023



Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

Tabel 2
Jumlah Barang Bukti di Seaport Interdiction Tahun 2021-2023

B.BUKTI	2021	2022	2023
GANJA	442,34 KG	274,7 KG	401,8 KG
SABU	334,4 KG	125,6 KG	227,38 KG
XTC	39.447 BUTIR	135.400 BUTIR	40.180 BUTIR

Sumber : Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

Meningkatnya peredaran narkoba dari waktu ke waktu menuntut penegak hukum lebih proaktif dalam mencegah masuknya narkoba di wilayah Indonesia yang dimana salah satu pintunya adalah wilayah pelabuhan. Hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung, Lampung, dapat mencakup beberapa aspek isu strategis yaitu:

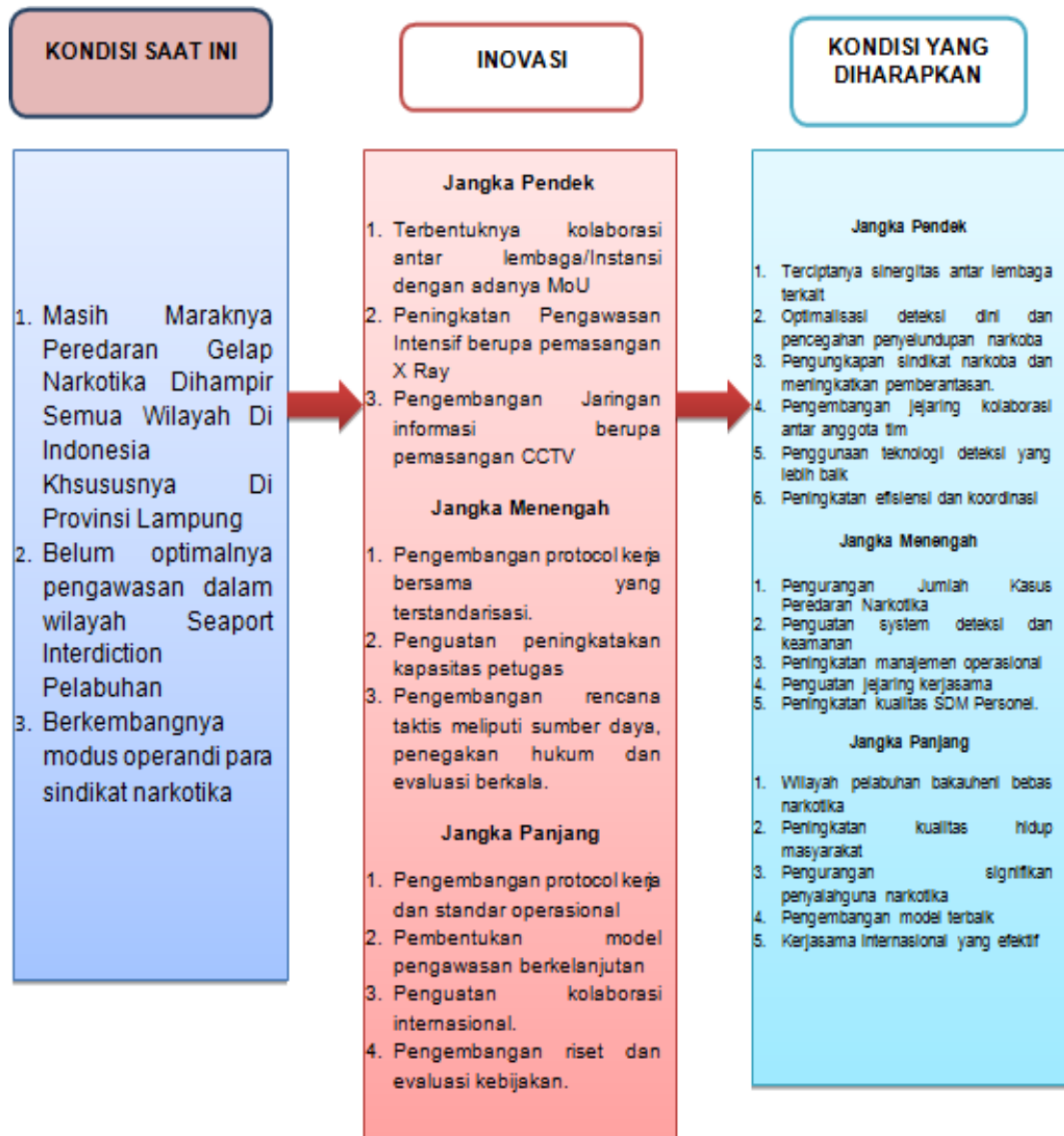
Tabel 3
Identifikasi Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS/MASALAH	NILAI			TOTAL	RANKING
		U	S	G		
1	Masih Maraknya Peredaran Gelap Narkotika Dihampir Semua Wilayah Di Indonesia Khususnya Di Provinsi Lampung	4	3	3	10	III
2	Belum optimalnya pengawasan dalam wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung	4	4	4	12	I
3	Berkembangnya modus operandi para sindikat narkotika	3	4	4	11	II

Berdasarkan pada Tabel 3 menampilkan isu strategis yang memiliki skor tertinggi, yaitu "Belum Optimalnya Pengawasan dalam Wilayah Pelabuhan" dengan total skor 12. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut memiliki urgensi tinggi, seriousness yang signifikan, dan juga potensi dampak pertumbuhan yang besar terhadap fungsi dan tugas yang terkait. Hal ini menekankan pentingnya strategi yang efektif dalam meningkatkan pengawasan secara terstruktur khususnya di wilayah Seaport Interdiction Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung Lampung. Dengan demikian Ditresnarkoba perlu segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pokoknya yakni memberantas peredaran narkotika. Dalam mengatasi masalah ini, perlu adanya kerja sama antar instansi, peningkatan investasi dalam teknologi dan pelatihan, serta langkah-langkah pencegahan korupsi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung.

Gambaran kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan melalui terobosan inovasi, dapat disajikan sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 4
Kondisi Saat ini, Inovasi, dan Kondisi yang Diharapkan



Kondisi ideal tersebut dapat terwujud manakala terdapat arah kebijakan yang jelas dan sinergitas yang baik antar instansi. Salah satu kebijakan efektif dalam menanggulangi beredarnya narkotika di masyarakat adalah dengan melakukan strategi pembentukan Tim kolaborasi lintas sektoral di wilayah pelabuhan dalam hal ini Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung yang menjadi pintu masuk ke pulau Jawa.

B. Tujuan Proyek Perubahan

Tujuan proyek perubahan difokuskan pada upaya untuk membangun organisasi adaptif. Dalam tujuan ini dijelaskan tentang tujuan yang akan dicapai baik jangka panjang (satu atau dua tahun), jangka menengah (enam bulan atau satu tahun) dan jangka pendek (batas waktu berakhirnya PKN Tingkat II).

Adapun tujuan utama dari proyek perubahan ini yaitu mengurangi, meminimalisir dan menanggulangi serta mengintegrasikan upaya dan sumber daya dari berbagai sektor dan lembaga terkait guna secara efektif mengatasi peredaran narkoba di Seaport Interdiction bakauheni Lampung.

Pencapaian tujuan utama tersebut, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan tujuan, yaitu:

1. Tujuan Jangka Pendek

- a. Terbentuknya MoU antar instansi terkait, bahwa terbentuknya kerjasama dan koordinasi antara Dit Res Narkoba Polda Lampung, ASDP, DJBC, BPOM, serta Balai Karantina, sehingga akan menghasilkan koordinasi yang optimal dan sinergitas dalam menangani peredaran narkoba di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung.
- b. Optimalisasi deteksi dini dan pencegahan penyelundupan narkoba di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung dengan mengaktifkan atau mengoperasikan alat X Ray milik Balai Karantina yang berada di Pelabuhan Bakauheni yang selama ini belum beroperasi.
- c. Kolaborasi antara Dit Res Narkoba Polda Lampung bersama ASDP, untuk mengaktifkan CCTV sehingga dapat terhubung dengan Posko Dit Res Narkoba Polda Lampung, sehingga dapat memonitor secara langsung dari Posko Dit Res Narkoba Polda Lampung tentang aktivitas di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung dan juga dapat memantau langsung tentang aktivitas personel yang bertugas di lokasi Seaport Interdiction Bakauheni Lampung.

- d. Terbentuknya jejaring kolaborasi antar anggota tim di lokasi Seaport Interdiction Bakauheni Lampung, bahwa Tim kolaborasi berhasil membangun kerjasama yang erat antara berbagai lembaga dan pihak berwenang terkait, untuk menghadapi peredaran narkoba secara bersama-sama.

2. Tujuan Jangka Menengah

- a. Pengurangan Jumlah Kasus Peredaran Narkoba, melalui upaya penindakan yang terkoordinasi dan efektif, jumlah kasus peredaran narkoba di pelabuhan mengalami penurunan secara signifikan.
- b. Penguatan system deteksi dan keamanan, Tim kolaborasi berhasil memperkuat sistem deteksi dan keamanan di pelabuhan dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan metode analisis yang lebih baik
- c. Peningkatan manajemen operasional, Tim kolaborasi mengembangkan kemampuan manajemen operasional yang lebih baik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan penanggulangan
- d. Penguatan jejaring kerjasama, Tim kolaborasi terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak stakeholder terkait, untuk mendukung upaya penanggulangan.
- e. Peningkatan kualitas SDM Personel. Anggota Tim kolaborasi memiliki kualifikasi dan keterampilan yang semakin baik, menciptakan tim yang lebih efisien dan kompeten dalam menangani peredaran narkoba.

3. Tujuan Jangka Panjang

- a. Wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung bebas narkoba, pelabuhan menjadi wilayah yang bebas dari peredaran narkoba dan aktivitas terkait narkoba, memberikan lingkungan yang lebih aman dan bersih,

- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Lampung, penurunan angka kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung.
- c. Pengembangan model terbaik, Tim kolaborasi menciptakan model terbaik dalam penanggulangan narkoba di pelabuhan yang dapat menjadi acuan bagi wilayah lain.
- d. Kerjasama internasional yang efektif, Kerjasama Tim kolaborasi dengan lembaga dari negara-negara lain semakin erat dan produktif dalam menghadapi peredaran narkoba lintas batas.

c. Nilai Tambah Inovasi Bagi Organisasi

- 1. Strategi kolaborasi ini akan meningkatkan koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder eksternal. Koordinasi yang optimal akan memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan aksi yang sinergis dalam menangani peredaran narkoba.
- 2. Kolaborasi ini akan mempersempit ruang gerak para sindikat narkoba sehingga dapat meminimalisir peredaran narkoba di masyarakat.
- 3. Dilakukannya strategi kolaborasi ini akan meningkatkan kemampuan personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam melakukan manajemen operasional yang lebih baik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan penanggulangan narkoba.

C. Manfaat Proyek Perubahan

Penerima manfaat proyek perubahan ini yaitu:

1. Pihak Internal (Direktorat Reserse Narkoba polda Lampung)

- a. Mempermudah pengawasan pelaksanaan tugas personel Dit Res Narkoba di lapangan.
- b. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Personel Dit Res Narkoba Polda Lampung: Pihak Dit Res Narkoba Polda Lampung akan

mendapatkan pengembangan keterampilan dalam bidang penanggulangan narkoba yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan investigasi, deteksi, dan penindakan terhadap kasus-kasus narkoba di pelabuhan.

- c. Kolaborasi Lintas Sektoral: Dit Res Narkoba Polda Lampung akan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan sektor terkait, seperti ASDP, Dirjen Bea Cukai, BPOM, serta Balai Karantina dan lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan akses informasi secara real time dengan dibantu adanya CCTV yang terhubung langsung ke Posko Dit Res Narkoba Polda Lampung.
- d. Penggunaan Sumber Daya Secara Efisien: Melalui Tim kolaborasi, pihak Dit Res Narkoba Polda Lampung dapat memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran dengan lebih efisien, menghindari tumpang tindih dan pemborosan dalam upaya penanggulangan narkoba.
- e. Akses ke Informasi dan Intelijen: Dengan kolaborasi lintas sektoral, Dit Res Narkoba Polda Lampung akan memiliki akses lebih baik ke informasi dan intelijen terkait peredaran narkoba di pelabuhan. Hal ini akan membantu dalam merencanakan operasi penindakan yang lebih efektif.
- f. Peningkatan Reputasi dan Citra: Dit Res Narkoba Polda Lampung akan berperan aktif dalam upaya penanggulangan narkoba di pelabuhan, yang dapat meningkatkan citra positif dan reputasi lembaga dalam memberantas kejahatan yang meresahkan masyarakat.
- g. Peningkatan Dukungan Masyarakat: Kehadiran Tim kolaborasi yang efektif dan tanggap dalam penanggulangan narkoba di pelabuhan akan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat. Ini dapat memperkuat hubungan Dit Res Narkoba Polda Lampung dengan masyarakat dan membangun kepercayaan.
- h. Dampak Positif pada Karier dan Pengembangan Pribadi: Anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung yang terlibat dalam Tim kolaborasi dapat mengembangkan pengalaman, keterampilan, dan jaringan profesional

yang lebih luas, berkontribusi pada pengembangan karier dan pertumbuhan pribadi mereka.

- i. Efektivitas dalam Penindakan: Dengan kolaborasi lintas sektoral, Dit Res Narkoba Polda Lampung dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dan terkoordinasi dalam penindakan terhadap sindikat narkoba di pelabuhan, meningkatkan efektivitas dalam upaya penegakan hukum.
- j. Peningkatan Keamanan Wilayah: Melalui kerjasama lintas sektoral, Dit Res Narkoba Polda Lampung dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan wilayah pelabuhan dari ancaman peredaran narkoba, mengurangi potensi gangguan ketertiban dan kriminalitas terkait.
- k. Dukungan Terhadap Tujuan Nasional: Dit Res Narkoba Polda Lampung, sebagai bagian dari upaya penanggulangan narkoba, turut mendukung pencapaian tujuan nasional dalam mewujudkan lingkungan yang bebas narkoba, aman, dan sejahtera.

2. Pihak Eksternal (ASDP, Dirjen Bea Cukai, BPOM, serta Balai Karantina)

- a. Pihak eksternal, termasuk ASDP, Dirjen Bea Cukai, BPOM, serta Balai Karantina, dapat bekerja sama dalam upaya penanggulangan narkoba di pelabuhan. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi, serta sumber daya untuk mengatasi peredaran narkoba secara lebih efektif.
- b. Dengan tergabung dalam Tim kolaborasi, pihak eksternal dapat memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran secara lebih efisien untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan narkoba di pelabuhan.
- c. Terlibat dalam Tim kolaborasi memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam bidang penanggulangan narkoba, termasuk dalam deteksi, pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi.

- d. Kolaborasi lintas instansi membuka peluang bagi pihak eksternal untuk mengembangkan jejaring profesional yang lebih luas, termasuk dalam pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik.
- e. Dalam Tim kolaborasi, pihak eksternal dapat berkontribusi dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan penanggulangan narkoba yang lebih terkoordinasi dan efektif.
- f. Dengan berbagi informasi, pihak eksternal dapat memberikan kontribusi pada analisis yang lebih akurat terhadap peredaran narkoba di pelabuhan.
- g. Pihak eksternal dapat berperan dalam memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam upaya menciptakan lingkungan pelabuhan yang bebas narkoba dan aman.
- h. Terlibat dalam Tim kolaborasi memberikan kesempatan bagi pihak eksternal untuk mendapatkan dukungan positif dari masyarakat yang mengapresiasi upaya penanggulangan narkoba.
- i. Pihak eksternal berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari peredaran narkoba, mendukung keamanan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Kaitan Rencana Aksi Perubahan dengan RBT

Strategi Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Di Provinsi Lampung, berkaitan dengan reformasi birokrasi yang berdampak pada 4 tema nasional dan salah satu yang terkait dengan proyek perubahan penulis adalah strategi kolaborasi digitalisasi pelayanan public dalam mendukung kamtibmas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek perubahan " Strategi Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba Di Provinsi Lampung "

meliputi merupakan suatu inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan lintas sektor dan kolaborasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengurangi, meminimalisir dan menanggulangi peredaran, narkoba serta mengintegrasikan upaya dan sumber daya dari berbagai sektor dan lembaga terkait guna secara efektif mengatasi peredaran narkoba.

Proyek Perubahan pembentukan Tim kolaborasi lintas sektoral yang diinisiasi oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dalam Penanggulangan Narkoba adalah upaya yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah narkoba dari akar permasalahan. Dengan melibatkan berbagai sektor dan pihak terkait, Diharapkan bahwa proyek ini akan mampu memberikan dampak positif dalam mengurangi penggunaan dan peredaran narkoba serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

F. INOVASI DAN OUTPUT RENCANA AKSI PERUBAHAN

a. Analisa Masalah

Analisa masalah dimulai dengan identifikasi 3 isu strategis, menjadi 1 isu strategis yang kemudian merupakan gagasan perubahan, sebagai berikut:

Metode yang tepat dalam penentuan prioritas masalah yaitu dengan menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menyusun urutan prioritas isu harus diselesaikan. Metode merupakan salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik *scoring*. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut menjadi semakin besar. Skoring pada metode USG yaitu dengan memberikan skor berdasarkan skala *likert* 1 – 5. Adapun keterangan pemberian skor dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 4
Keterangan Pemberian Skor pada Metode USG

U (Urgency) Mendesaknya Masalah	S (Seriousness) Keseriusan Masalah	G (Growth) Berkembangnya Masalah
1 : Sangat Tidak Mendesak	1 : Sangat Tidak Serius	1 : Sangat Tidak Berkembang
2 : Tidak Mendesak	2 : Tidak Serius	2 : Tidak Berkembang
3 : Cukup Mendesak	3 : Cukup Serius	3 : Cukup Cepat Berkembang
4 : Mendesak	4 : Serius	4 : Cepat Berkembang
5 : Sangat Mendesak	5 : Sangat Serius	5 : Sangat Cepat Berkembang

Hasil identifikasi permasalahan menggunakan metode *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* (USG) untuk melihat prioritas permasalahan yang harus diselesaikan sebagai berikut :

Tabel 5
Memilih Isu Strategis/Masalah Dengan Kriteria USG

NO	ISU STRATEGIS/MASALAH	NILAI			TOTAL	RANKING
		U	S	G		
1	Masih Maraknya Peredaran Gelap Narkotika Dihampir Semua Wilayah Di Indonesia Khususnya Di Provinsi Lampung	4	3	3	10	III
2	Belum optimalnya pengawasan dalam wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung	4	4	4	12	I
3	Berkembangnya modus operandi para sindikat narkotika	3	4	4	11	II

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 2.2 Isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya pengawasan dalam wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung sebagai isu strategis utama.

Berdasarkan kerangka analisa permasalahan, maka selanjutnya akan dianalisa menggunakan swot analisis sebagai berikut :

Tabel 6. SWOT Analisis

SWOT	Strength : 1. Dukungan Stake holder internal dan eksternal 2. Penggunaan Teknologi Deteksi Narkotika	Weaknesses : 1. Belum adanya sinergitas kolaborasi lintas sektoral. 2. Keterbatasan sumberdaya personel. 3. Keterbatasan Sarana Prasarana pendukung kegiatan.
Opportunities : 1. Kerjasama Stakeholder 2. Peningkatan Kompetensi Personil 3. Penerapan Teknologi Deteksi Narkotika	Strategi SO : 1. Optimalisasi kolaborasi dengan stake holder terkait 2. Peningkatan Kompetensi Personil dengan menggunakan teknologi.	Strategi WO : 1. Membuat MoU antar stakeholder terkait 2. Mengoptimalkan peralatan teknologi pendukung kegiatan.
Eksternal Threats : 1. Berkembangnya modus operandi sindikat narkotika. 2. Volume lalu lintas pelabuhan yang padat 3. Ancaman korupsi dan penyuapan terhadap petugas	Strategi ST : 1. Pengembangan system informasi dan intelijen 2. Penguatan system deteksi dan keamanan 3. Peningkatan manajemen operasional	Strategi WT : 1. Pembentukan Tim kolaborasi lintas sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung 2. Optimalisasi deteksi dini dan pencegahan penyelundupan narkotika.

Berdasarkan analisis SWOT pada Tabel 4 maka dijelaskan interpretasi dan strategi yang dapat diambil:

i. Strengths (Kekuatan):

1. Dukungan Stake holder internal dan eksternal:
Kekuatan ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan system pengawasan dalam wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung, hal ini memungkinkan pertukaran informasi, intelijen, dan sumber daya untuk mengatasi peredaran narkotika secara lebih efektif.

2. Penggunaan Teknologi Deteksi Narkotika: Penggunaan alat deteksi narkotika dan juga kelengkapan CCTV yang terhubung langsung ke Posko Dirresnarkoba Polda Lampung dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan.

ii. Weaknesses (Kelemahan):

1. Belum adanya sinergitas kolaborasi lintas sektoral: Diperlukan strategi inovasi berupa kolaborasi efektif yang terstruktur untuk meningkatkan system pengawasan di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung.
2. Keterbatasan sumberdaya personel: keterbatasan sumberdaya personel yang ada menjadi kelemahan dalam melakukan upaya pengawasan mengingat jalur lalu lintas yang padat di wilayah Pelabuhan bakauheni Lampung.
3. Keterbatasan Sarana Prasarana pendukung kegiatan: Perlu dilakukan optimalisasi sarana prasarana yang diperlukan untuk pengawasan agar proses berjalan lancar.

iii. Opportunities (Peluang):

1. Kerjasama Stakeholder: Kerjasama kolaborasi dengan ASDP, Dirjen Bea Cukai, BPOM, serta Balai Karantina perlu dilakukan secara intensif dan continue sehingga tindakan pengawasan dapat dilakukan secara bersama-sama.
2. Peningkatan Kompetensi Personil: pengembangan kompetensi personel dengan melakukan pelatihan pemahaman tugas maka akan meningkatkan kualitas pengawasan di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung.

3. Penerapan Teknologi deteksi narkoba: Penerapan system Teknologi seperti alat pendeteksi narkoba dan adanya kamera CCTV yang terhubung langsung ke Posko dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

iv. Threats (Ancaman):

1. Berkembangnya modus operandi sindikat narkoba, Sindikat perdagangan narkoba terus mengembangkan taktik baru untuk menghindari deteksi. Tim kolaborasi perlu terus mengikuti perkembangan tersebut untuk memastikan pengawasan yang efektif..
2. Volume Lalu Lintas yang Tinggi: Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Volume lalu lintas yang tinggi, baik dalam hal kendaraan maupun orang, dapat membuat tugas pengawasan menjadi lebih rumit dan memperbesar risiko penyelundupan narkoba.
3. Ancaman korupsi dan penyuapan terhadap petugas dapat memudahkan penyelundupan narkoba, perlu adanya pengawasan yang ketat dan upaya pencegahannya.

Analisa strategi yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut

1. Strategi SO (Strengths-Opportunities):

- a. Optimalisasi kolaborasi dengan stake holder terkait, bahwa Tim kolaborasi akan memfasilitasi kerjasama dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, seperti ASDP, Dirjen Bea Cukai, BPOM, serta Balai Karantina. Koordinasi yang optimal akan memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan aksi yang sinergis dalam menangani peredaran narkoba di pelabuhan Bakauheni.

- b. Peningkatan Kompetensi Personil dengan menggunakan teknologi, bahwa tim menggunakan teknologi deteksi narkoba dengan lebih efektif dan akurat, sehingga dapat mengidentifikasi modus penyelundupan yang semakin canggih.

2. Strategi WO (Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):

- a. Membuat MoU antar stakeholder terkait, nota kesepahaman (MoU) antar lembaga dalam tim kolaborasi sehingga menjadi dasar dalam mewujudkan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik dan lebih efisien serta meningkatkan respons terhadap situasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung.
- b. Mengoptimalkan peralatan teknologi pendukung kegiatan. Mengatasi kelemahan yakni dengan mengoptimalkan peralatan teknologi pendukung kegiatan.

3. Strategi ST (Strengths-Threats):

- a. Pengembangan system informasi dan intelijen, memanfaatkan sumberdaya personel dan didukung dengan peralatan teknologi sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih baik karena didukung system informasi yang kuat.
- b. Penguatan system deteksi dan keamanan tim kolaborasi memperkuat sistem deteksi dan keamanan di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan metode analisis yang lebih baik.
- c. Peningkatan manajemen operasional, tim kolaborasi mengembangkan kemampuan manajemen operasional yang lebih baik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan penanggulangan.

4. Strategi WT (Weaknesses-Threats):

- a. Pembentukan Tim kolaborasi lintas sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung: Mengatasi kelemahan tidak adanya tim kolaborasi dalam melakukan pengawasan di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung.
- b. Optimalisasi deteksi dini dan pencegahan penyelundupan narkoba, bahwa tim kolaborasi bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah penyelundupan narkoba di wilayah Seaport Interdiction. Dengan bekerja sama antara berbagai instansi, tim ini dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap barang dan kargo yang masuk dan keluar pelabuhan, sehingga dapat mengidentifikasi dan mencegah upaya penyelundupan narkoba.

Melalui penerapan inovasi strategi ini, Polri dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah upaya penyelundupan narkoba dengan mengatasi kelemahan, memanfaatkan kekuatan, mengoptimalkan peluang yang ada, dan mengatasi/meminimalisir ancaman yang mungkin timbul

Tabel 7
Indentifikasi Masalah

NO	KONDISI SAAT INI	INOVASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1	Masih Maraknya Peredaran Gelap Narkotika Dihampir Semua Wilayah Di Indonesia Khususnya Di Provinsi Lampung	Peningkatan Pengawasan Intensif	Optimalisasi deteksi dini dan pencegahan penyelundupan narkoba
2	Belum optimalnya pengawasan dalam wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung	Terbentuknya kolaborasi antar lembaga/Instansi yaitu membuat MoU dengan stakeholder, memasang CCTV dan Penggunaan X Ray	• Terciptanya sinergitas antar lembaga terkait • Penggunaan teknologi deteksi yang lebih baik • Peningkatan efisiensi dan koordinasi
3	Berkembangnya modus operandi para sindikat narkotika	Pengembangan Jaringan informasi	Pengungkapan sindikat narkoba dan meningkatkan pemberantasan

b. Terobosan inovatif

Data yang disajikan mengindikasikan masalah serius terkait belum optimalnya pengawasan dalam wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung. Dalam menanggapi masalah tersebut, sejumlah solusi telah diajukan:

i. Membentuk Tim kolaborasi antar lembaga/Instansi

Peredaran gelap narkoba merupakan ancaman yang sangat kompleks dan terorganisir dengan baik. Penyelundup narkoba sering menggunakan metode yang canggih dan bervariasi untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, memerlukan kerja sama lintas lembaga dan sumber daya yang beragam untuk mengatasi ancaman ini. Koordinasi yang optimal akan memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan aksi yang sinergis dalam menangani peredaran narkoba yaitu terbentuknya MoU antar instansi terkait, Optimalisasi deteksi dini dan pencegahan penyelundupan narkoba di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung dengan mengaktifkan atau mengoperasikan alat X Ray, mengaktifkan CCTV sehingga dapat terhubung dengan Posko Dit Res Narkoba Polda Lampung.

ii. Peningkatan Pengawasan Intensif

Menghadapi berkembangnya peredaran gelap narkoba maka diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap barang dan kargo yang masuk dan keluar pelabuhan,

sehingga dapat mengidentifikasi dan mencegah upaya penyelundupan narkoba.

iii. Pengembangan Jaringan informasi

Menghadapi Berkembangnya modus operandi para sindikat narkoba, Tim kolaborasi akan bekerja untuk mengidentifikasi dan mengungkap sindikat-sindikat perdagangan narkoba yang beroperasi di wilayah pelabuhan. Dengan pertukaran informasi dan koordinasi antara instansi terkait, sindikat-sindikat ini dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan tegas dapat diambil untuk membongkar jaringan mereka. Dengan koordinasi yang baik, operasi-operasi ini dapat dilakukan secara lebih terencana dan terkoordinasi, menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menggagalkan peredaran narkoba.

c. Output

i. Output (Keluaran)

Output yang dihasilkan pada tahap jangka pendek dari proyek perubahan ini adalah terbentuknya nota kesepahaman (MoU) antar lembaga dalam tim kolaborasi sehingga menjadi acuan dalam mewujudkan sinergitas dan koordinasi yang lebih baik dan lebih efisien serta meningkatkan respons terhadap situasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba di wilayah pelabuhan dengan mengoperasikan X Ray dan pemasangan CCTV.

ii. Outcomes (Hasil)

Outcome dari proyek perubahan ini adalah

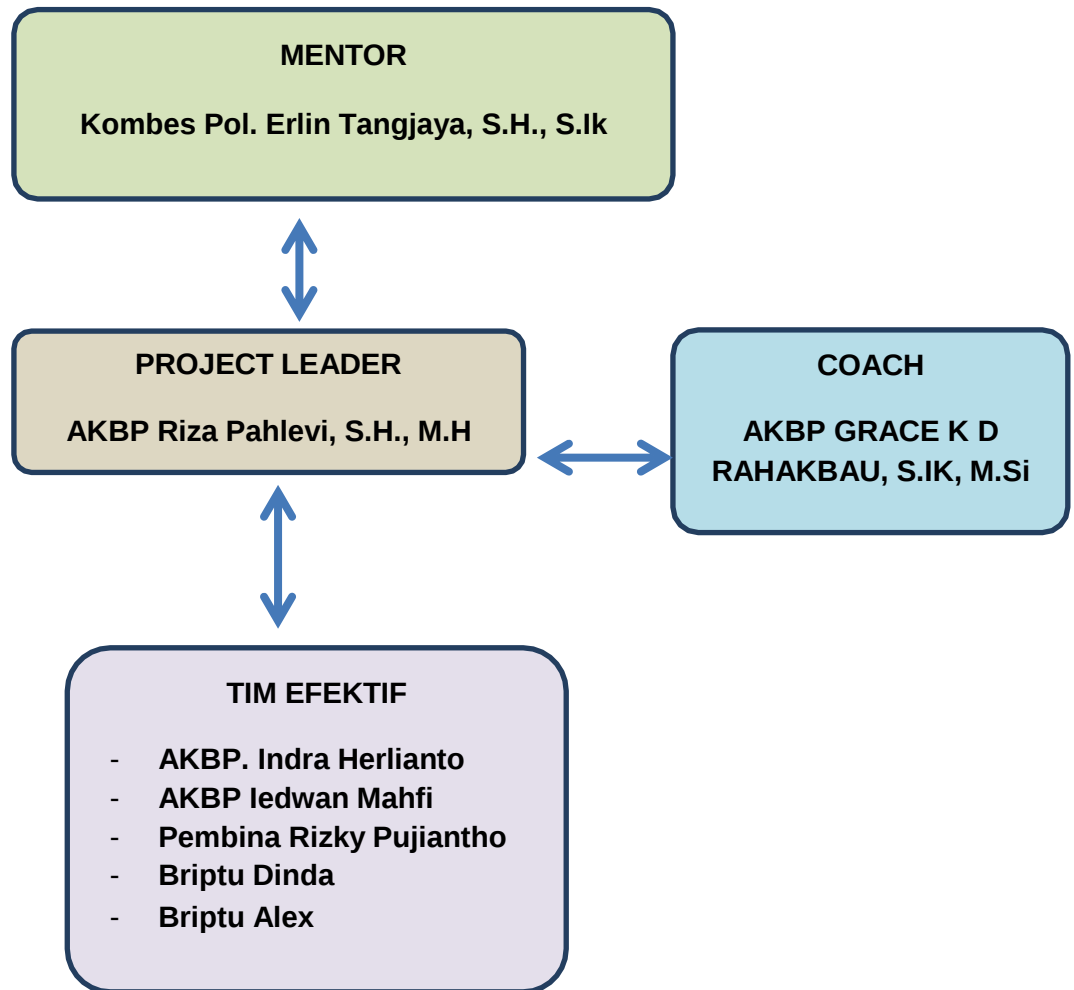
1. Optimalnya sinergitas antar stake holder dalam tim kolaborasi terhadap penanggulangan peredaran narkoba di wilayah pelabuhan.
2. Peningkatan Keamanan dan Pengawasan di Pelabuhan

menggunakan teknologi deteksi.

3. Pencegahan penyelundupan narkotika melalui pelabuhan dan penangkapan pelaku dan pengungkapan jaringannya.
4. Menurunnya peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung.

G. TATA KELOLA SUMBERDAYA MANUSIA

a. Sumber Daya Manusia



Gambar 5 Bagan Organisasi Tim

Penjelasan tentang tugas organisasi tim sebagai berikut:

a. Mentor

- 1) Memberikan arahan tentang substansi, jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan

- 2) Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan proyek perubahan
 - 3) Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan project leader.
- b. Coach
- 1) Memberikan bimbingan dalam penyusunan proyek perubahan dan jenis perubahan yang akan dilakukan oleh project leader.
 - 2) Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan proyek perubahan.
- c. Project Leader
- 1) Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.
 - 2) Membangun tim efektif yang akan melaksanakan inovasi proyek perubahan.
 - 3) Mengimplementasikan proyek perubahan.
 - 4) Menyiapkan, mengelola, dan mengatur administrasi proyek perubahan.
 - 5) Melaporkan kemajuan dan perkembangan proyek perubahan.
- d. Tim efektif
- 1) Merupakan tim efektif yang bertugas membantu *action leader* dalam melaksanakan dan menyelesaikan setiap tahapan kegiatan penyusunan aksi perubahan.
 - 2) Bekerja secara bersama sesuai dengan peran dalam rangka menyelesaikan proyek aksi perubahan.
 - 3) Komitmen yang kuat dari setiap anggota tim efektif untuk mewujudkan aksi perubahan sesuai dengan diharapkan *action leader*.
 - 4) Memberikan dukungan pada tahap perencanaan sistem, tahap pembangunan sistem, tahap implementasi sistem, tahap monitoring dan memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi dari rencana aksi perubahan.

b. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mendukung aksi perubahan ini menggunakan biaya swadaya dikarenakan tidak ada dukungan anggaran untuk kegiatan aksi perubahan ini sehingga memerlukan koordinasi yang efektif terutama dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan aksi perubahan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk aksi perubahan ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8

Tabel Rencana Kebutuhan Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	MoU dengan Stakeholder	Rp. 2.000.000;
2.	CCTV	Rp. 7.000.000;
3.	Rapat Koordinasi dan sosialisasi/FGD	Rp. 3.000.000;
4.	ATK	Rp. 1.000.000;
5.	Total	Rp. 13.000.000,-

c. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang digunakan dalam mewujudkan aksi perubahan ini antara lain yaitu Jaringan internet/wifi, alat X Ray, CCTV, laptop/komputer, printer, alat tulis kantor, alat deteksi termasuk perangkat sosialisasi seperti ruang rapat dan proyektor. Namun semua ini akan disediakan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

H. STAKEHOLDER

a. Identifikasi Stakeholders

Identifikasi stakeholders adalah identifikasi instansi/individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif yang berarti mendukung, negatif yaitu menjadi sumber penghambat, atau netral yaitu pengaruhnya tidak mendukung dan menghambat proyek perubahan.

1) Stakeholders Internal

- Kapolda Lampung
- Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung
- Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung
- Para Kasubdit Reserse Narkoba Polda Lampung
- Para Kanit Dit Res Narkoba Polda Lampung
- Personel Dit Res Narkoba Polda Lampung

2) Stakeholder Eksternal

- ASDP Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung
- Dirjen Bea Cukai
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung
- Balai Karantina
- Media Massa
- Masyarakat/LSM

Tabel 9
Identifikasi Stakeholder

NO	STAKEHOLDER INTERNAL	IDENTIFIKASI		DISKRIPSI	Nilai
		POSISI	PENGARUH		
1	2	3	4	5	6
A.	Stakeholder Internal				
1	KAPOLDA LAMPUNG	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	10
2	DIR RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	10
3.	WADIR RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	10
4.	Para Kasubdit Resese Narkoba Polda Lampung	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena tidak memiliki Kewenangan tapi memiliki ketertarikan yg tinggi terhadap Proyek perubahan	8
5.	Para Kanit Dit Res Narkoba Polda	Defender	Tinggi	Sebagai Stakeholder	8

	Lampung	+++		Sekunder (SS) karena tidak memiliki Kewenangan tapi memiliki ketertarikan yg tinggi terhadap Proyek perubahan	
6	Personel Dit Res Polda Narkoba Lampung	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena tidak memiliki Kewenangan tapi memiliki ketertarikan yg tinggi terhadap Proyek perubahan	8
7	Tim Efektif	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena tidak memiliki Kewenangan tapi memiliki ketertarikan yg tinggi terhadap Proyek perubahan	8
Stakeholder Eksternal					
1	ASDP	Latetns ++	Sedang	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Kewenangan dan pengaruh sedang terhadap Proyek perubahan.	5
2	Dirjen Bea Cukai	Latetns ++	Sedang	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Kewenangan dan pengaruh sedang terhadap Proyek perubahan.	5

3	Balai Karantina	Latetns ++	Sedang	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Kewenangan dan pengaruh sedang terhadap Proyek perubahan.	5
4	BPOM	Latetns ++	Sedang	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Kewenangan dan pengaruh sedang terhadap Proyek perubahan.	5
5	Media Massa	Aphatetic +/-	Rendah	Sebagai Stakeholder Primer (SP) karena memperoleh manfaat tapi belum mendukung dan belum memiliki pengaruh dalam keberhasilan Proyek perubahan.	2
6	Masyarakat/LSM	Aphatetic +/-	Rendah	Sebagai Stakeholder Primer (SP) karena memperoleh manfaat dari Proyek perubahan.	2

Keterangan :

Posisi

++++ = Promoter
 +++ = Defender
 ++ = Latents
 +/- = Aphatetik

Pengaruh

≥ 9 = Sangat Tinggi
 6 – 8 = Tinggi
 3 – 5 = Sedang
 1 – 2 = Rendah

b. Pemetaan Stakeholder

Pemetaan stakeholder diperoleh melalui proses identifikasi para stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat dukungan

dari masing-masing stakeholder positif (+), negatif (-), atau netral (+/-). Stakeholder yang memiliki dukungan positif berarti mendukung dan diprediksi akan mendukung karena menerima dampak positif dari proyek perubahan. Selanjutnya stakeholder juga akan diidentifikasi terkait tinggi rendahnya kepentingan dan tinggi rendahnya pengaruh terhadap proyek perubahan. Setelah dilakukan identifikasi dan dikelompokkan menjadi empat kuadran diperoleh hasil seperti gambar di bawah.

GAMBAR 6



a) Promotors

Promotor adalah stakeholders yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruh besar terhadap proyek perubahan. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini adalah Kapolda Lampung, Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung. Semua stakeholders ini dinilai memiliki kepentingan dan juga pengaruh yang besar dalam menentukan jalannya kebijakan yang akan diambil serta memiliki pemahaman luas mengenai proyek perubahan yang dilaksanakan.

b) Defenders

Stakeholders pada kuadran ini tergolong memiliki kepentingan tinggi, tetapi pengaruhnya rendah. Stakeholders yang masuk dalam kuadran ini yaitu Para Kasubdit Resese Narkoba Polda Lampung, Para Kanit Dit Res Narkoba Polda Lampung, Personel Dit Res Narkoba Polda Lampung dan Tim Efektif.

c) Latents

Pada kuadran ini diidentifikasi stakeholders yang kurang memiliki kepentingan terhadap proyek perubahan, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek perubahan maupun stakeholders sendiri. Stakeholder yang masuk dalam kuadran ini ASDP, Dirjen Bea Cukai, Balai Karantina, BPOM.

d) Apathetics

Pada kuadran ini adalah stakeholders yang kurang memiliki pengaruh dan kurang memiliki kepentingan. Stakeholders pada kuadran ini adalah media massa dan Masyarakat. Stakeholders tersebut dinilai tidak memiliki kepentingan dan pengaruh apa-apa dalam penentuan keberhasilan proyek perubahan dimaksud, namun memiliki peran yang cukup baik.

I. RENCANA TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pentahapan perubahan dan aktivitas serta output yang dilaksanakan dalam proyek perubahan dimaksud. Adapun tahapan perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 10
Rencana Tahapan Jangka Pendek
(Minggu Ke III September sampai dengan Minggu II November 2023)

No.	Milestone dan Rinciang Kegiatan	Waktu	Output/Hasil Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Peran Team Leader
A. PERENCANAAN					
1.	Melaporkan serta mengkomunikasikan kepada Pimpinan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung terkait pelaksanaan Proper	Minggu Ke 1 (Minggu III September 2023)	Informasi agenda proyek perubahan, dokumentasi	Internal (Ditres Narkoba Polda Lampung)	- Menyiapkan Proposal Proyek Perubahan - Mengkomunikasikan rencana kerja tim efektif
2.	Komunikasi Awal dengan Tim efektif	Minggu III September 2023	Informasi agenda proyek perubahan, dokumentasi	Internal (Ditres Narkoba Polda Lampung)	- Menyiapkan Proposal Proyek Perubahan - Mengkomunikasikan rencana kerja tim efektif
B. PENGORGANISASIAN					
3.	Menerbitkan draf Tim Efektif	Minggu ke 2 (Minggu IV September 2023)	Informasi agenda proyek perubahan, dokumentasi	Internal (Ditres Narkoba Polda Lampung)	Menyiapkan bahan materi, dan menyerap masukan atau aspirasi pejabat internal Ditres Narkoba Polda Lampung
4.	Mengeluarkan Sprint tim efektif	(Minggu	Surat keputusan	Internal (Ditres	Menyiapkan draft surat

		I Oktober 2023)	tentang Pembentukan tim efektif	Narkoba Polda Lampung)	penugasan atau surat keputusan
5.	Rapat koordinasi tim efektif rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	Minggu ke 3 (Minggu I Oktober 2023)	Tugas tim efektif dan pembagian tugas tim efektif	Internal (Ditres Narkoba Polda Lampung)	Menyiapkan bahan rapat dan kerangka pikir/alur kegiatan
C. PELAKSANAAN					
6.	Komunikasi awal dengan pihak stake holder eksternal terkait rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	Minggu ke 4 (Minggu II Oktober 2023)	Informasi agenda proyek perubahan, dokumentasi	Tim internal dan eksternal	Menyiapkan bahan materi, dan menyerap masukan atau aspirasi mengenai system pelaksanaan dari rencana proyek perubahan.
7.	Koordinasi dengan ASDP	(Minggu II Oktober 2023)	Pernyataan dukungan/ MoU	Ditres Narkoba Polda Lampung, ASDP	Menyiapkan materi dan bahan terkait proyek perubahan
8.	Koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai	(Minggu II Oktober 2023)	Pernyataan dukungan/ MoU	Ditres Narkoba Polda Lampung, Dirjen Bea Cukai	Menyiapkan materi dan bahan terkait proyek perubahan
9.	Koordinasi dengan BPOM	(Minggu II Oktober 2023)	Pernyataan dukungan/ MoU	Ditres Narkoba Polda Lampung, BPOM	Menyiapkan materi dan bahan terkait proyek perubahan
10.	Koordinasi dengan Balai Karantina	(Minggu II Oktober 2023)	Pernyataan dukungan/ MoU	Ditres Narkoba Polda Lampung, Balai Karantina	Menyiapkan materi dan bahan terkait proyek perubahan
11.	Melakukan FGD	Minggu	Rapat	Tim	- Menyiapkan

dengan stake holder eksternal		ke 5 (Minggu ke III Oktober 2023)	penyampaian isu strategis	internal dan eksternal	bahan rapat dan kerangka pikir/alur kegiatan
12. Pelaksanaan pengembangan rencana taktis, dan pengadaan peralatan pendukung		Minggu ke 6 (Minggu IV Oktober 2023)	Pembentukan pemeriksaan, tersedia alat deteksi narkotika (X Ray dan peralatan komunikasi (CCTV)	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan bahan pendukung kegiatan
13. Implementasi Kegiatan Proyek Perubahan		Minggu ke 7 (Minggu IV Oktober-Minggu 1 November 2023)	Pelaksanaan kegiatan dengan kolaborasi stakeholder eksternal	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan bahan pendukung kegiatan
D. EVALUASI					
14. Pemantauan dan Evaluasi		Minggu ke 8 (Minggu II November 2023)	Identifikasi hasil kegiatan awal	Tim internal dan eksternal	Melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan hasil Tim kolaborasi serta mengidentifikasi area perbaikan
15. Serangkaian dengan stakeholder	FGD para	(Minggu II November 2023)	Hasil Rapat evaluasi kegiatan proyek perubahan	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan materi dan bahan terkait - Dokumentasi

Tabel 11**Rencana Tahapan Jangka Menengah****(Minggu Ke II Desember 2023 sampai dengan Minggu Ke III Mei 2024)**

No.	Milestone dan Rinciang Kegiatan	Waktu	Output/Hasil Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Peran Team Leader
1.	Optimalisasi rencana taktis, dan pengadaan peralatan pendukung	Minggu ke II Desember 2023	Optimalisasi alat deteksi narkotika dan peralatan komunikasi	Tim internal dan eksternal	Menyiapkan bahan pendukung kegiatan
2.	Pelaksanaan kegiatan oleh Tim kolaborasi	Minggu ke II Desember 2023	Hasil laporan kegiatan awal dan dokumentasi kegiatan	Tim internal dan eksternal	Menyiapkan bahan pendukung kegiatan
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Minggu ke I Januari 2024	Identifikasi hasil kegiatan awal	Tim internal dan eksternal	Melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan hasil Tim kolaborasi serta mengidentifikasi area perbaikan
4.	Perbaikan Protokol dan taktik serta peningkatan kapasitas anggota tim	Minggu ke III Januari 2024	Penyempurnaan pelaksanaan taktik dan kompetensi/kapasitas anggota tim	Tim internal dan eksternal	Memonitor pelaksanaan perbaikan dan penyempurnaan protokol kerja dan taktik operasional
5.	Operasi kegiatan lanjutan dengan memperluas metode penyelidikan	Minggu Ke I Februari s/d Minggu ke I April 2024	Hasil laporan kegiatan awal dan dokumentasi kegiatan	Tim internal dan eksternal	Menyiapkan bahan pendukung kegiatan
6.	Pemantauan dan Evaluasi Hasil proyek perubahan	Minggu ke II April 2024	Identifikasi hasil kegiatan	Tim internal dan eksternal	Melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan hasil Tim kolaborasi serta mengidentifikasi area perbaikan

7.	Serangkaian FGD dengan para stakeholder	Minggu ke II April 2024	Hasil Rapat evaluasi kegiatan proyek perubahan	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan materi dan bahan terkait - Dokumentasi
----	---	-------------------------	--	----------------------------	--

Tabel 12
Rencana Tahapan Jangka Panjang
(Bulan Mei 2024)

No.	Milestone dan Rinciang Kegiatan	Waktu	Output/Hasil Kegiatan	Pihak Yang Terlibat	Peran Team Leader
1.	Penyelesaian Kajian serta FGD/Diskusi Pelaksanaan Proyek Perubahan	Bulan Mei 2024	Hasil Rapat evaluasi kegiatan proyek perubahan	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan materi dan bahan terkait - Dokumentasi
2.	Operasi kegiatan lanjutan dengan memperluas metode penyelidikan	Bulan Mei 2024	Hasil laporan kegiatan dan dokumentasi kegiatan	Tim internal dan eksternal	Menyiapkan bahan pendukung kegiatan
3.	Pemantauan dan Evaluasi Hasil proyek perubahan jangka menengah	Bulan Mei 2024	Hasil Identifikasi kegiatan jangka menengah	Tim internal dan eksternal	Melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja dan hasil Tim kolaborasi serta mengidentifikasi area perbaikan
4.	Serangkaian FGD dengan para stakeholder	Bulan Mei 2024	Hasil Rapat evaluasi kegiatan proyek perubahan	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan materi dan bahan terkait - Dokumentasi
5.	Pengembangan Model penanggulangan narkotika terbaik	Bulan Mei 2024	Dokumen rencana pengembangan model terbaik	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan materi dan bahan terkait - Dokumentasi
6.	Penguatan Kerja sama lintas	Bulan Mei	Dokumen Nota Kesepahaman	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan materi dan bahan terkait

	sektoral dan 2024 kolaborasi internasional				- Dokumentasi
7.	Mobitoring dan evaluasi capaian impementasi proyek perubahan	Bulan Mei 2024	Laporan hasil evaluasi Rumusan perbaikan sistem	Tim internal dan eksternal	- Menyiapkan materi dan bahan terkait - Dokumentasi

J. MANAJEMEN RESIKO

Tabel 11
Manajemen Resiko

Potensi Masalah	Risiko	Strategi Mengatasi Masalah
Kurangnya dukungan stakeholder	Aksi perubahan tidak maksimal	Melakukan komunikasi yang intensif kepada stakeholder agar mendukung program perubahan
Pdatnya kegiatan tim efektif	Menghambat pelaksanaan aksi perubahan, sehingga bisa tidak sesuai dengan <i>timeline</i>	Selalu melakukan koordinasi dengan tim efektif dalam setiap kegiatan pelaksanaan aksi perubahan
Kurangnya komunikasi dengan stakeholder eksternal	Pelaksanaan proyek perubahan tidak berjalan dengan baik	Berkoordinasi dengan masing-masing kasatker yang juga merupakan <i>stakeholder</i> , sehingga bisa mendorong personelnnya untuk bekerjasama dengan baik.

K. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Adopsi sebuah inovasi atau perubahan memiliki konsekuensi munculnya kebutuhan kompetensi baru yang harus dikuasai siapapun yang terdampak atas inovasi tersebut. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan

pengembangan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau stakeholder yang terdampak atas proyek perubahan peserta pelatihan. Identifikasi dan penjelasan ini disertai dengan strategi untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan tersebut. Rencana strategi pengembangan kompetensi untuk adopsi proyek perubahan paling tidak memuat siapa pihak yang terdampak proyek perubahan, kompetensi baru apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana cara (strategi) pengembangannya. Poin-poin tersebut dapat dirangkum ke dalam tabel seperti berikut:

Tabel 13
Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi
Personel Dit Res Narkoba Polda Lampung	1. Mendapatkan pengembangan keterampilan dalam bidang penanggulangan narkotika yang lebih komprehensif dan terintegrasi 2. Meningkatkan kemampuan investigasi, deteksi, dan penindakan terhadap kasus-kasus narkotika	Dit Res Narkoba Polda Lampung dapat mengadakan pelatihan dan workshop terstruktur tentang pemanfaatan teknologi digital, manajemen data, kampanye edukasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
Stakeholder terkait	1. Pemahaman tentang tindakan penanggulangan narkotika yang lebih terkoordinasi dan efektif 2. Penyusunan Kebijakan dan Program Terkait 3. Kemampuan Mengintegrasikan alat pendeteksi narkotika 4. Komunikasi dan Sosialisasi Program 5. Manajemen Data dan Analisis	Mengadakan FGD. meningkatkan partisipasi dalam forum diskusi, dan berbagi pengetahuan melalui platform daring tentang penanggulangan narkotika

Tim Efektif	Pemahaman tentang penanggulangan narkoba yang lebih komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan kemampuan di bidang penanggulangan narkoba yang lebih komprehensif dan terintegrasi
--------------------	---	--

L. RENCANA STRATEGI MARKETING

Strategi marketing dalam proyek perubahan ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu strategi marketing pada proses penyusunan proyek perubahan dan strategi marketing hasil proyek perubahan. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan proyek perubahan. Strategi marketing terhadap kedua pendekatan tersebut menggunakan strategi kemitraan (*partnership strategy*). Strategi ini untuk mendukung keberhasilan marketing proyek perubahan dengan cara berkolaborasi erat dengan stakeholders.

1. Strategi Marketing Pada Proses Penyusunan Proyek Perubahan

Strategi marketing ini diarahkan kepada stakeholders agar mendukung proyek perubahan. Strategi marketing ini dimulai dari identifikasi stakeholders kemudian dilakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan stakeholders tersebut kemudian ditentukan strategi untuk mempengaruhi dengan harapan seluruh stakeholders bisa mendukung proyek perubahan.

2. Strategi Marketing Pada Hasil Proyek Perubahan

Strategi marketing yang akan dilakukan untuk mendorong partisipasi dan pemanfaatan secara lebih luas dari hasil proyek perubahan ini adalah strategi marketing 4P1C (*Product, Price, Place, Promotion, dan Customer*) yang meliputi

- a. Customer Sasaran utama sebagai customer yang akan menggunakan produk ini adalah Direktorat Resese Narkoba Polda Lampung, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung, ASDP Bakauheni

Lampung, Dirjen Bea Cukai, Balai Karantina dan pelaku tindak pidana peredaran narkoba.

- b. Product Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah terciptanya kolaborasi antar stakeholder sehingga menjadi acuan dan sinergitas dalam melaksanakan tindakan penanggulangan narkoba oleh Tim kolaborasi di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung.
- c. Price Harga dari pelaksanaan proyek perubahan ini relatif tidak menyerap anggaran biaya yang besar.
- d. Place Tempat untuk memasarkan proyek perubahan ini adalah di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung.
- e. Promotion Proyek perubahan ini melalui sosialisasi, FGD, Media Cetak dan Eketronik.

M. RENCANA PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023, telah mendapat beberapa pengetahuan untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi untuk lebih maju serta percepatan capaian target melalui strategi – strategi yang sudah di pelajari. Sehingga kedepan kolaborasi lintas sektoral dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkoba di Lampung dapat berjalan dengan optimal diantaranya:

1. Pengungkapan sindikat narkoba dan meningkatkan pemberantasan.

Mengidentifikasi dan mengungkap sindikat-sindik perdagangan narkoba yang beroperasi di wilayah pelabuhan. Dengan pertukaran informasi dan koordinasi antara instansi terkait, sindikat-sindik ini dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan tegas dapat diambil untuk membongkar jaringan mereka. Dengan koordinasi yang baik, operasi-operasi ini dapat dilakukan secara lebih terencana dan terkoordinasi,

menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menggagalkan peredaran narkoba.

2. Pengembangan jejaring kolaborasi antar anggota tim.

Keberhasilan membangun kerjasama yang erat antara berbagai lembaga dan pihak berwenang terkait, untuk menghadapi peredaran narkoba secara bersama-sama. koordinasi yang lebih baik dan lebih efisien, mengurangi celah dan meningkatkan respons terhadap situasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

3. Penguatan system deteksi dan keamanan

Memperkuat sistem deteksi dan keamanan di pelabuhan dengan mengintegrasikan teknologi canggih dan metode analisis yang lebih baik

4. Peningkatan manajemen operasional

Mengembangkan kemampuan manajemen operasional yang lebih baik, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan penanggulangan

5. Peningkatan kualitas SDM Personel.

Memiliki kualifikasi dan keterampilan yang semakin baik, menciptakan tim yang lebih efisien dan kompeten dalam menangani peredaran narkoba

6. Peningkatan Kemandirian dan Kepercayaan Diri

Proyek perubahan mendorong menjadi mandiri dan mengembangkan kepercayaan diri. Tim proyek perubahan membantu mereka membangun rasa percaya diri yang positif untuk mengatasi tantangan dan rintangan dalam mencapai potensi diri.

N. KESESUAIN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN PROYEK PERUBAHAN

Hubungan antara proyek perubahan dengan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan manajemen strategi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Kolaborasi

Kepemimpinan kolaborasi adalah pendekatan dalam kepemimpinan di mana seorang pemimpin memimpin dengan mengedepankan kerjasama, komunikasi terbuka, dan partisipasi aktif dari anggota tim atau organisasi. Kepemimpinan kolaborasi seringkali diterapkan dalam situasi di mana masalah kompleks memerlukan berbagai pengetahuan dan keahlian yang berbeda. Ini menciptakan lingkungan di mana tim atau organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dengan lebih baik, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai hasil yang lebih baik melalui upaya kolektif.

2. Kepemimpinan Digital

Kepemimpinan digital melibatkan penerapan teknologi dan inovasi digital dalam mengelola dan memimpin organisasi. Dalam konteks proyek perubahan, kepemimpinan digital dapat memfasilitasi adopsi dan implementasi inovasi-inovasi yang diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam tentang teknologi dan tren digital akan mampu memimpin tim dalam merancang dan mengimplementasikan solusi yang efektif. Selain itu, kepemimpinan digital juga menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan inovasi, mendorong kolaborasi, dan mengintegrasikan teknologi untuk memantau dan mengukur dampak dari proyek perubahan.

3. Manajemen Strategi Sektor Publik

Manajemen strategi sektor publik melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan strategi organisasi pemerintahan. Dalam proyek perubahan, manajemen strategi akan membantu merancang rencana aksi yang terstruktur dan terarah. Ini meliputi penetapan tujuan jangka panjang dan pendek, alokasi sumber daya yang efektif, serta penerapan langkah-langkah taktis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pemimpin yang mengintegrasikan manajemen strategi sektor publik dalam proyek perubahan akan memastikan bahwa setiap langkah memiliki relevansi dengan tujuan organisasi dan dampak positif bagi masyarakat.

BAB II

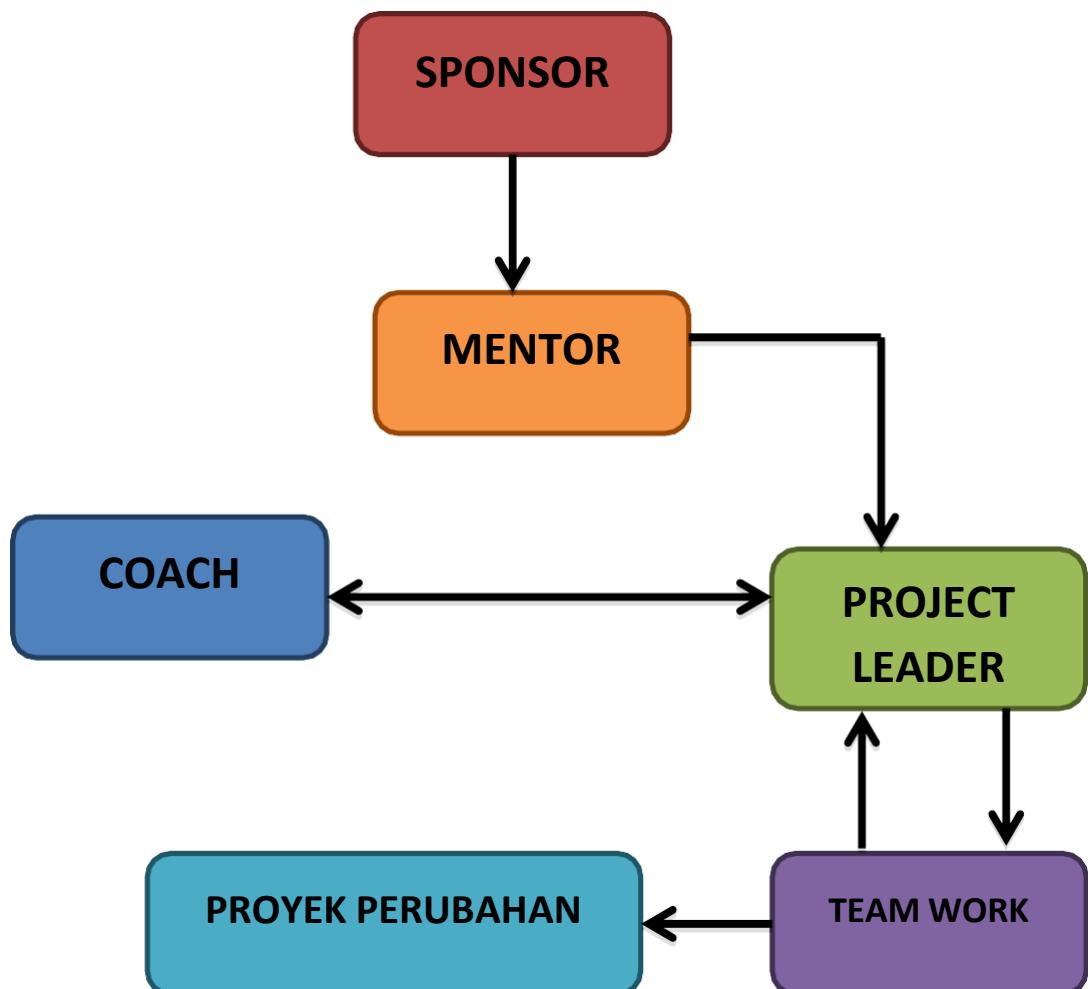
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

1. Mobilisasi SDM

Struktur tim kerja proyek perubahan ini dibentuk dengan susunan yakni diuraikan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI AKSI PERUBAHAN



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Proyek Perubahan

Deskripsi Tata kelola proyek perubahan adalah sebagai berikut :

a. *Sponsor*

IRJEN POL. HELMY SANTIKA S.H.,S.I.K,M.SI
(Kapolda Lampung)

Berperan sebagai penanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan dan keberhasilan proyek perubahan.

b. *Mentor*

KOMBES POL ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K
(Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung)

berperan sebagai penasehat, memberikan dukungan, persetujuan, arahan, strategi dan teknis pelaksanaan aksi perubahan, serta terus memantau perkembangan aksi perubahan.

c. *Project Leader*

AKBP RIZA PAHLEVI, S.H., M.H
(Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung)

berperan memimpin pelaksanaan project, menyusun rencana langkah-langkah operasional, teknis, merancang sistem informasi dan buku panduan pengoperasiannya, memimpin diskusi untuk mencari solusi masalah - masalah yang mungkin akan dihadapi dan menyiapkan laporan progres pelaksanaan aksi perubahan.

d. *Coach*

AKBP GRACE K D RAHAKBAU, S.IK, M.Si
(Wakapusdikmin)

Berperan memberikan arahan secara teoritis, membantu membuat perencanaan serta pelaporan, mengarahkan pimpinan project untuk lebih bersinergi dengan mentor dan tim efektif

dalam pelaksanaan aksi.

e. *Tim Efektif/Tim Kerja(Team Work)*

Tim Efektif mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan pelaksanaan project perubahan;
- 2) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan denganproject perubahan;
- 3) Mendokumentasikan setiap kegiatan pelaksanaan project perubahan;
- 4) Melaksanakan segala kegiatan yang diperlukan pada project ini; Memberikan informasi alur proses pelaksanaan Simulasi Menyampaikan masalah – masalah/kendala yang dihadapi di lapangan.

Table 3.1 Tim Efektif Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM SPRIN
1	2	3	4	5
1	RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.	AKBP/75040856	KABBAG BINOPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	PROJECT LEADER
2	INDRA HERLIANTO, S.E., M.H.	AKBP/73070727	PENYIDIK MADYA DITRESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG	KETUA
3	UJANG SUPRIYANTO, S.E.	AKBP/74040771	KASUBDIT 1 DITRESNARKOBA POLDALAMPUNG	ANGGOTA
4	M. BUDHI SETYADI, S.I.K, M.M.	KOMPOL/77121082	KASUBDIT 3 DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
5	RIZKY PUJIANTHO, S.H., M.H.	PEMBINA/ 197907212002121004	KASUBBAG MINOPS DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
6	ELITA KARMILA, S.H., M.H.	AKP/80050212	KASUBBAG RENMIN DIT RESNARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA

7	LAKSONO PRIYANTO, S.H., M.H.	IPTU/83010290	PANIT 3 SUBDIT 2 DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
8	JONI HERMAWAN, S.H.	AIPDA/85060796	BAMIN RENMIN DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
9	ADINDA ANDRIYANI	BRIPTU/95050249	BAMIN OPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
10	ALEXANDER	BRIPTU/97080715	BARIKSA SUBDIT 3 DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
11	MIRA AULIYANTI, A.Md	PENGATUR/ 198111202014122002	BAMIN SUBDIT 2 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA

2. Pengelolaan Anggaran

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan project perubahan ini, dipenuhi oleh anggaran Satker. Adapun biaya yang diperlukan untuk kegiatan project perubahan ini adalah sejumlah Rp. 7.300.000,- (*Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Anggaran Project Perubahan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	MoU dengan Stakeholder	Rp. 2.000.000;
2.	CCTV	Rp. 7.000.000;
3.	Rapat Koordinasi dan sosialisasi/FGD	Rp. 3.000.000;
4.	ATK	Rp. 1.000.000;
5.	Total	Rp. 13.000.000,-

3. Tahap pelaksanaan

Tahap ini merupakan tahap inti, dimana pada tahap ini inovasi dari project perubahan yang akan dilakukan oleh *project leader*, dibuat menjadi beberapa tahapan kegiatan:

1. Tahapan awal dimulai Perencanaan yakni dengan membentuk tim

efektif yang didalamnya terdiri dari stakeholder internal yang kemudian melakukan kajian dan identifikasi tentang proyek perubahan dan komunikasi awal dengan anggota Tim Efektif kegiatan ini dilaksanakan pada minggu Ke III di Bulan September 2023.

2. Tahapan kedua yaitu pengorganisasian yakni menerbitkan draf tim efektif dan mengeluarkan spint tim efektif dan Bersama tim efektif melakukan Rapat koordinasi rencana proyek perubahan yang akan dilakukan, kegiatan ini dilaksanakan pada minggu Ke 4 di Bulan September 2023 dan minggu ke 1 di Bulan Oktober 2023.
3. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan yakni melakukan komunikasi awal dengan pihak stakeholder eksternal terkait rencana proyek perubahan yang akan dilakukan, melakukan FGD, Pelaksanaan pengembangan rencana taktis, dan pengadaan peralatan pendukung dan implementasi kegiatan dilakukan pada minggu ke 2 Bulan Oktober hingga minggu ke 1 bulan November 2023.
4. Tahap keempat yaitu evaluasi yakni melakukan pemantauan dan evaluasi dari hasil proyek perubahan dan melakukan serangkaian FGD dengan para stake holder dilaksanakan minggu ke 2 Bulan November 2023.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahapan ini, project leader melakukan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Dukungan untuk Proyek Perubahan Melalui Surat Pernyataan Dukungan dari Stakeholder

Proses pengumpulan dukungan untuk proyek perubahan akan melibatkan lebih dari sekadar pembuatan surat pernyataan dukungan dari berbagai pihak terkait sebagai stakeholder. Langkah ini melibatkan interaksi aktif dengan para stakeholder, membujuk, serta memperoleh komitmen dan dukungan mereka secara langsung, yang kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang mencerminkan

kesediaan dan keyakinan mereka terhadap kesuksesan proyek perubahan.

b. Pembuatan Video Proyek Perubahan dan Testimoni Para Stakeholder Terkait Proyek Perubahan

Pembuatan video proyek perubahan bukan hanya tentang menggambarkan proyek itu sendiri, tetapi juga tentang menyoroti berbagai elemen yang terlibat di dalamnya. Dalam video ini, testimoni dari para stakeholder yang terlibat akan diberikan ruang yang signifikan, memberikan gambaran nyata tentang bagaimana proyek ini mempengaruhi dan bermanfaat bagi mereka serta memperkuat pesan komunikasi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari proyek ini.

c. Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi dengan Stakeholder Eksternal dengan Pemasangan X-Ray dan CCTV

Kegiatan kolaborasi ini akan mencakup pemasangan alat-alat seperti X-Ray dan CCTV sebagai bagian dari langkah strategis dalam proyek perubahan. Kolaborasi ini melibatkan pihak-pihak eksternal untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi ini, menunjukkan kesiapan mereka dalam mendukung implementasi perubahan dan meningkatkan infrastruktur keamanan yang menjadi fokus dalam proyek ini.

d. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Proyek Perubahan

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan penting dalam proyek perubahan. Tindakan ini melibatkan pengawasan yang terus-menerus untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Selain itu, evaluasi dari hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diimplementasikan dan membuat perbaikan jika diperlukan.

e. Menyusun Laporan Pelaksanaan Proyek Perubahan oleh Project Leader dan Mendapatkan Persetujuan dari Mentor

Penyusunan laporan pelaksanaan proyek perubahan akan dilakukan oleh Project Leader sebagai refleksi dari seluruh proses dan hasil kerja yang telah dilakukan. Laporan ini tidak hanya sekadar deskripsi, tetapi juga evaluasi mendalam tentang kemajuan, hambatan, dan solusi yang ditemukan. Setelah itu, laporan akan disetujui oleh mentor sebagai langkah validasi, menunjukkan kualitas dan keberhasilan implementasi proyek yang telah dilakukan.

5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada project leader dan jajaran agar memudahkan pelaksanaan proyek perubahan ini.

6. Strategi Mengatasi Masalah

a) Potensi Masalah

Dalam pelaksanaan rancangan proyek perubahan ini, penting untuk melakukan antisipasi terhadap potensi masalah yang mungkin timbul, seperti:

- 1) Kurangnya Dukungan Anggaran. Potensi kurangnya dukungan keuangan dari Satuan Kerja (Satker) menjadi potensi hambatan utama dalam menjalankan proyek. Situasi ini mengharuskan perhatian khusus terhadap manajemen anggaran serta kebutuhan yang lebih besar akan alokasi sumber daya finansial untuk memastikan kelancaran proses proyek.
- 2) Menurunnya Dukungan Stakeholder terhadap Proyek Perubahan. Risiko menurunnya dukungan dari sponsor proyek dapat menjadi penghambat serius dalam jalannya implementasi dan penyelesaian proyek. Perlunya strategi yang terarah untuk mempertahankan dan mengkomunikasikan nilai proyek secara konsisten kepada sponsor menjadi krusial untuk menjaga dukungan mereka.
- 3) Beban Tugas Harian Tim Efektif yang Berdampak pada Efektivitas, Serta Frekuensi Keterlibatan dalam Rapat dengan

Pimpinan. Tugas harian yang sangat banyak bagi tim dapat berpotensi mengurangi efektivitas mereka dalam menjalankan proyek. Selain itu, seringnya keterlibatan dalam rapat bersama pimpinan juga bisa menjadi tantangan utama, membutuhkan manajemen waktu yang efisien serta kemampuan untuk memprioritaskan tugas.

- 4) Kesulitan dalam Pemasangan CCTV dan Gangguan pada Jaringan Internet. Potensi kesulitan teknis dalam proses pemasangan CCTV dan gangguan pada jaringan internet mungkin memperlambat atau bahkan menghambat progres proyek. Diperlukan perencanaan dan penanganan yang cermat untuk mengatasi masalah teknis ini agar tidak mengganggu jalannya proyek secara keseluruhan.

b) Risiko

Dalam pelaksanaan rencana proyek perubahan ini, beberapa risiko yang mungkin muncul antara lain:

- 1) Apabila proyek perubahan tidak mendapatkan dukungan anggaran yang memadai, kemungkinan besar proyek tersebut tidak akan dapat dilaksanakan atau bahkan berakhir dalam kegagalan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap pengelolaan dan pemberian sumber daya finansial yang memadai untuk memastikan kelancaran serta kesuksesan proyek.
- 2) Kekurangan dukungan dari stakeholder dapat menghambat jalannya proyek perubahan dan mengganggu kinerja tim dalam melaksanakan tugasnya dengan optimal. Pentingnya dukungan penuh dari berbagai pihak terkait menegaskan perlunya komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang kuat untuk memastikan kesinambungan serta keberlanjutan proyek.
- 3) Beban tugas sehari-hari yang tinggi serta frekuensi keterlibatan dalam rapat-rapat dapat menjadi hambatan yang mengganggu kelancaran jalannya proyek perubahan, menyebabkan penundaan atau perubahan jadwal yang tidak diinginkan. Mengatasi tantangan

ini membutuhkan manajemen waktu yang efisien dan penekanan pada prioritas tugas yang krusial.

- 4) Jika menghadapi kendala dalam pemasangan CCTV serta gangguan pada jaringan internet, proyek perubahan mungkin tidak dapat dijalankan sesuai rencana atau jadwal yang telah ditetapkan. Diperlukan strategi penanganan teknis yang tepat agar kendala ini tidak menghambat progres dan implementasi proyek secara keseluruhan.

c) Strategi Mengatasi Masalah

Berikut beberapa strategi penyelesaian untuk mengatasi risiko-risiko yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan proyek perubahan.

1) Kurangnya Dukungan Anggaran

Strategi:

Tim melakukan evaluasi anggaran secara menyeluruh serta mengidentifikasi opsi pendanaan tambahan atau alternatif yang memungkinkan.

Aksi:

Tim menyusun ulang proposal anggaran dengan mengedepankan efisiensi biaya, mempertimbangkan penghematan yang memungkinkan tanpa mengurangi kualitas hasil akhir.

2) Kurangnya Dukungan dari Stakeholder

Strategi:

Menjalankan komunikasi intensif dan terus-menerus dengan stakeholder untuk memastikan bahwa manfaat jangka panjang dari proyek dipahami dengan baik.

Aksi:

Melakukan pertemuan rutin atau sesi komunikasi secara berkala dengan stakeholder, memberikan laporan perkembangan proyek secara terstruktur, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan.

3) Beban Tugas Harian Tim yang Berdampak pada Efektivitas

Strategi:

Merencanakan jadwal yang lebih terstruktur untuk memastikan fokus pada proyek tanpa mengabaikan tugas-tugas rutin harian.

Aksi:

Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas di dalam tim, memastikan semua anggota tim memahami prioritas dan jadwal yang ditetapkan.

- 4) Kendala dalam Pemasangan CCTV serta Gangguan pada Jaringan Internet:

Strategi:

Melakukan pemeriksaan dan pengujian ulang secara menyeluruh terhadap spesifikasi teknis dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemasangan CCTV dan perbaikan jaringan internet.

Aksi:

Menyiapkan rencana cadangan atau alternatif untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin terjadi selama proses instalasi CCTV dan untuk menghadapi masalah jaringan internet yang tidak terduga.

B. Stakeholder

1. Dukungan Stakeholder

Hal tersebut dapat dilihat dari uraian berikut

Identifikasi jenis stakeholder setelah proyek perubahan dilaksanakan.

Tabel 3.3 Identifikasi Jenis Stakeholder Setelah Proyek Perubahan

NO	STAKEHOLDER INTERNAL	IDENTIFIKASI		DISKRIPSI	Nilai
		POSISI	PENGARUH		
1	2	3	4	5	6
A.	Stakeholder Internal				
1	KAPOLDA LAMPUNG	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki	11

				kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	
2	DIR RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	11
3.	WADIR RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	11
4.	Para Kasubdit Resese Narkoba Polda Lampung	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Peran Tinggi dan Pengaruh Rendah terhadap Project perubahan	8
5.	Para Kanit Dit Res Narkoba Polda Lampung	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Peran Tinggi dan Pengaruh Rendah terhadap Project perubahan	8
6	Personel Dit Res Narkoba Polda Lampung	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Peran Tinggi dan Pengaruh Rendah terhadap Project perubahan	8

7	Tim Efektif	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Peran Tinggi dan Pengaruh Rendah terhadap Project perubahan	8
Stakeholder Eksternal					
1	ASDP	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	10
2	Dirjen Bea Cukai	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	10
3	Balai Karantina	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	10
4	BPOM	Promoter ++++	Sangat Tinggi	Sebagai Stakeholder Utama (SU) karena memiliki kewenangan dan pengaruh sangat tinggi dalam keberhasilan Proyek perubahan.	10

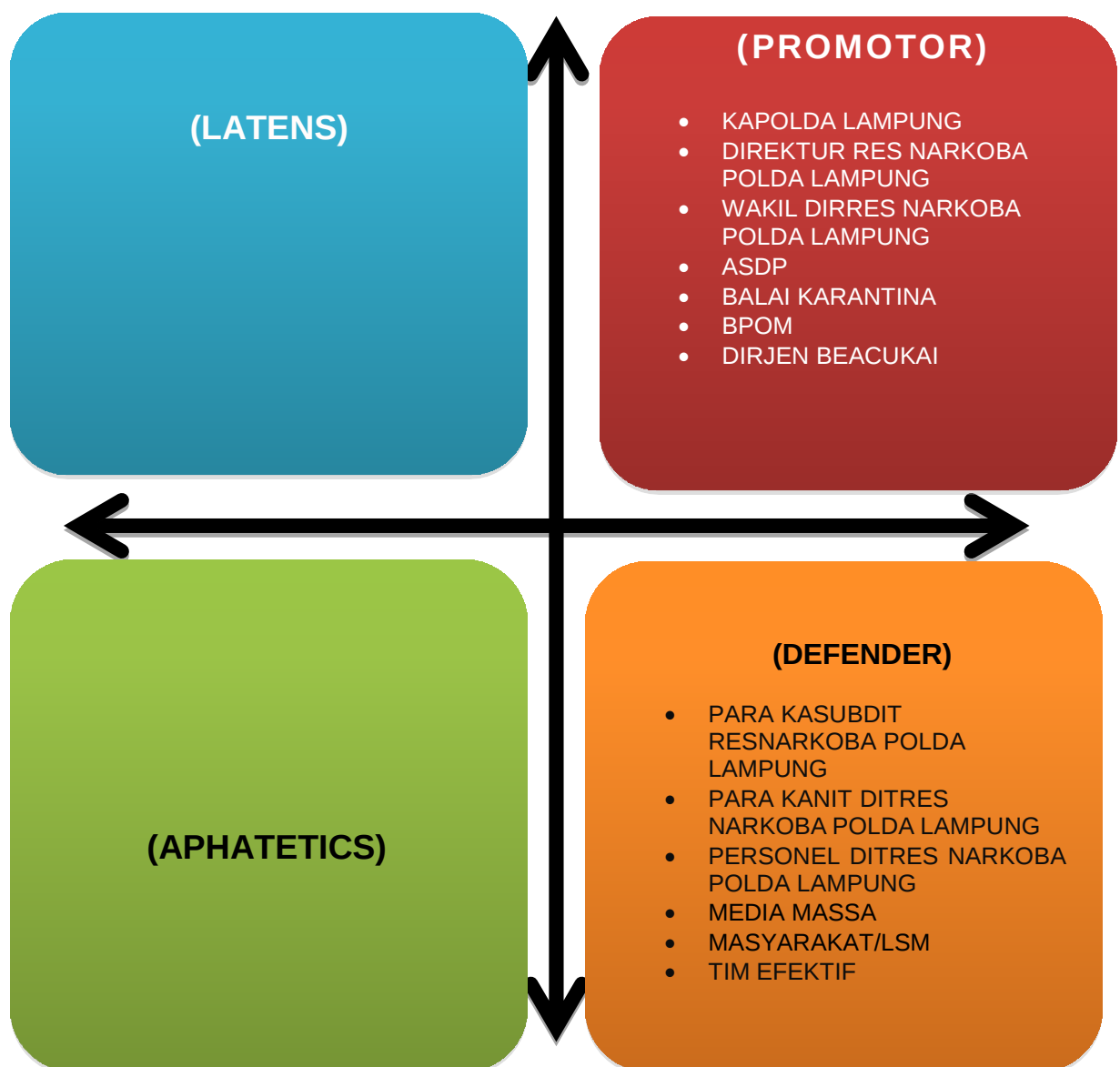
5	Media Massa	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Peran Tinggi dan Pengaruh Rendah terhadap Project perubahan	8
6	Masyarakat/LSM	Defender +++	Tinggi	Sebagai Stakeholder Sekunder (SS) karena memiliki Peran Tinggi dan Pengaruh Rendah terhadap Project perubahan	8

<u>Keterangan :</u>		
Posisi	Pengaruh	
++++ = Promoter	≥ 9	= Sangat Tinggi
+++ = Defender	6 – 8	= Tinggi
+ + = Latents	3 – 5	= Sedang
+/- = Apathetic	1 – 2	= Rendah

2. Kuadran Stakeholder setelah Proyek Perubahan

- a. Identifikasi Pengelompokan Stakeholder menggunakan empat kuadran setelah proyek perubahan.

GAMBAR 6
Pemetaan Stakeholder



Gambar 3.1 Identifikasi Pengelompokan Stakeholder (Kuadran) Setelah
ada Proyek perubahan

Dalam proses identifikasi pengelompokan stakeholder, terlihat adanya perubahan pada Kuadran Stakeholder sebelum dan setelah Proyek Perubahan. Terjadi pergeseran untuk ASDP, Bea Cukai, Balai karantina dan BPOM beralih dari Kuadran Latens ke Promotor, sedangkan masyarakat/LSM dan Media Massa berpindah dari Apathetic ke defender.

Perubahan tersebut terjadi seiring dengan berjalannya proyek perubahan. Strategi komunikasi yang terdiri dari koordinasi, pendekatan personal, penjelasan mengenai rencana perubahan, serta dukungan dari stakeholder internal maupun eksternal, menjadi kunci dalam Strategi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung.

No	STAKE HOLDER	JENIS STAKEHOLDER			KELOMPOK STAKEHOLDER				STRATEGI KOMUNIKASI
		Primer	Sekunder	Utama	Promoters	Defenders	Latens	Apathetic	
	INTERNAL								
1.	KAPOLDA LAMPUNG	-	-	√	√	-	-	-	Informatif, Persuasif
2.	DIREKTUR RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	-	-	√	√	-	-	-	Informatif, Persuasif
3.	WAKIL DIRRES NARKOBA POLDA LAMPUNG	-	-	√	√	-	-	-	Informatif, Persuasif
4.	PARA KASUBDIT RESNARKOBA POLDA LAMPUNG	-	-	√	-	√	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif
5.	PARA KANIT DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG	-	-	√	-	√	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif
6.	TIM EFEKTIF PERSONEL DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG	-	-	√		√			Canalizing, Informatif, Persuasif
7.				√		√			Canalizing, Informatif, Persuasif
	EKSTERNAL								
1.	BALAI KARANTINA CIVIL SOCIETY/ ORMAS/ LSM	-	√	-	√	-	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif
2.	BPOM PROVINSI LAMPUNG	-	√	-	-	√	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif
3.	DIRJEN BEA CUKAI	-	√	-	√	-	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif
4.	MEDIA MASSA/PERS	-	√	-	√	-	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif
5.	ASDP	-	√	-	-	√	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif
6.			√	-	√	-	-	-	Canalizing, Informatif, Persuasif

Keterangan:

- Canalizing : Merupakan suatu metode komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens agar menerima pesan yang disampaikan, kemudian secara perlahan mengubah sikap dan pola

pemikiran mereka sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

- Informatif: Merupakan metode komunikasi yang lebih berfokus pada penggunaan logika dan pemikiran audiens. Metode ini disampaikan dalam bentuk pernyataan yang berisi keterangan, penjelasan, berita, dan informasi lainnya.
- Persuasif: Merupakan suatu metode komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens dengan cara membujuk mereka untuk menerima pandangan atau tujuan yang diinginkan.

C. Capaian Proyek Perubahan

1. Kesesuaian Antara Milestone dan Implementasi

Tahapan Realisasi Proyek Perubahan yang dilaksanakan selama Off Campus.

Tabel 3.4

Pentahapan Proyek Perubahan

No	Tahapan	Perencanaan		Realitas		Capaian
	Uraian Kegiatan	Waktu	Evidence	Waktu	Evidence	
A. PERENCANAAN						
1.	Melaporkan serta mengkomunikasikan kepada Pimpinan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung terkait pelaksanaan Proper	19 September 2023	Foto, Dokumentasi	19 September 2023	Foto, Dokumentasi	100%
2.	Komunikasi Awal dengan Tim efektif	20 September 2023	Foto, Dokumentasi	20 September 2023	Foto, Dokumentasi	100%
B. PENGORGANISASIAN						
3.	Menerbitkan draf Tim efektif	26 September 2023	Foto, Dokumentasi	26 September 2023	Foto, Dokumentasi	100%

4.	Mengeluarkan Sprint Tim Efektif	02 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	02 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
5.	Rapat koordinasi tim efektif terkait rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	04 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	04 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
C. PELAKSANAAN						
6.	Komunikasi dengan pihak stake holder eksternal terkait rencana proyek perubahan yang akan dilakukan	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	09 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
7.	Koordinasi dengan ASDP	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
8.	Koordinasi dengan Dirjen Bea Cukai	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
9.	Koordinasi dengan BPOM	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
10.	Koordinasi dengan Balai Karantina	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	10-12 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
11.	Melakukan FGD dengan stake holder eksternal	17 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	17 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
12.	Pelaksanaan pengembangan rencana taktis, dan pengadaan peralatan pendukung	23-25 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	23-25 Oktober 2023	Foto, Dokumentasi	100%
13.	Implementasi Kegiatan Proyek Perubahan	26 Oktober - 12 November 2023	Foto, Dokumentasi	26 Oktober - 12 November 2023	Foto, Dokumentasi	100%
D. EVALUASI						
14.	Pemantauan dan Evaluasi	15 November 2023	Foto, Dokumentasi	15 November 2023	Foto, Dokumentasi	100%
15.	Serangkaian FGD dengan para stakeholder	15 November 2023	Foto, Dokumentasi	15 November 2023	Foto, Dokumentasi	100%

2. Pencapaian Hasil Proyek Perubahan

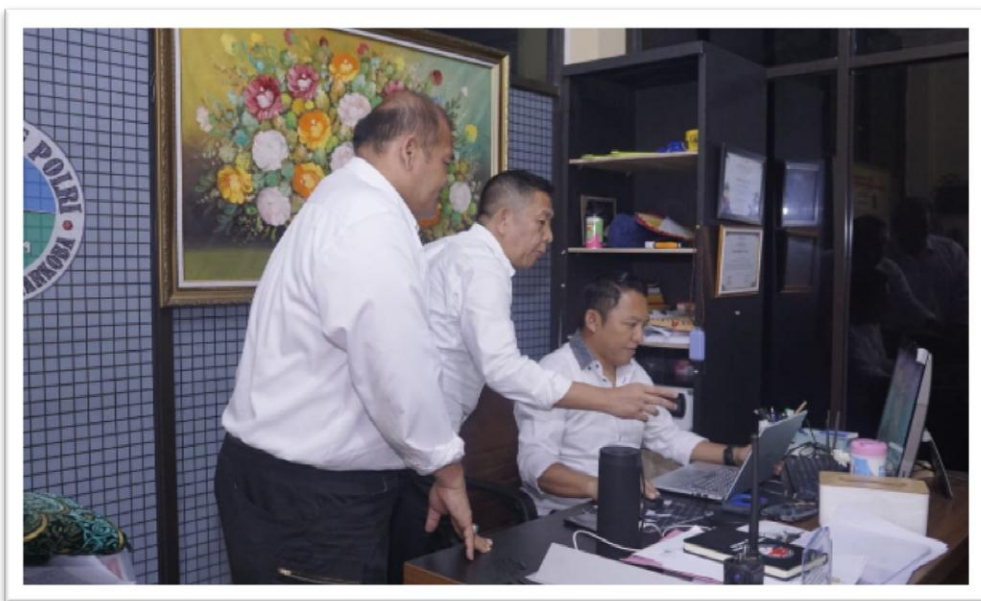
Berdasarkan hasil monitoring dalam pelaksanaan proyek perubahan, maka dapat disimpulkan hasil-hasil yang diperoleh sebagai berikut:

- a. Terdapat tim yang solid dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan proyek perubahan ini sehingga tujuan utama dari Proyek perubahan ini dapat tercapai sebagaimana terlampir Surat Perintah dalam Penunjukan Tim Efektif Pengelola Proyek Perubahan. Tim menunjukkan kekompakan yang luar biasa dalam melakukan penyelesaian tugas-tugas serta menjalankan tanggung jawab mereka yang terkait dengan proyek perubahan ini. Kehandalan dan kesolidan tim tersebut tercermin dari Surat Perintah yang mencantumkan penunjukan mereka sebagai Tim Efektif Pengelola Proyek Perubahan, yang menegaskan bahwa mereka adalah pilihan yang tepat dan mumpuni untuk mengawal serta memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek ini.

Gambar 3.5

Tim Efektif Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESEK NARKOBA



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ /X/DIK.2.5/2023/Ditresnarkoba

Pertimbangan : bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
2. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poli TA. 2023;
3. Surat Kapolri Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang Pemanggilan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII TA. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PERSONEL YANG NAMA-NAMA PANGKAT DAN JABATANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari di tunjuk sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan dengan judul "STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG" oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II Angkatan XXVIII TA. 2023 atas nama RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.;
2. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;
3. melaksanakan Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : Oktober 2023
DIREKTUR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG



Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Invasda Polda Lampung.
3. Karo SDM Polda Lampung.

DIREKTUR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061264

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESEK NARKOBA

LAMPIRAN SPIN DIR. RES. NKB POLDA LAM.
NOMOR : SPRIN/ /X/DIK.2.5./2023
TANGGAL : OKTOBER 2023

**DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TK II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023
ATAS NAMA RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.**

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM SPIN
1	RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.	AKBP/75040856	KASBAG BINOPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	PROJECT LEADER
2	INDRA HERLIANTO, S.E., M.H.	AKBP/73070727	PENYIDIK MADYA DIT RESEK NARKOBA POLDA LAMPUNG	KETUA
3	LIJANG SUPRIYANTO, S.E.	AKBP/74040771	KASUBDIT 1 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
4	M. BUDHI SETYADI, S.I.K., M.M.	KOMPOL/77121082	KASUBDIT 3 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
5	RIZKY PUJANTHO, S.H., M.H.	PEMBINA/ 197907212002121004	KASUBAG MINOPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
6	ELITA KARMILA, S.H., M.H.	AKP/80050212	KASUBAG RENMIN DIT RESNARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
7	LAKSONO PRIYANTO, S.H., M.H.	IPTU/83010290	PANIT 3 SUBDIT 2 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
8	JONI HERMAWAN, S.H.	AIPDA/85060796	BAMIN RENMIN DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
9	ADINDA ANDRIYANI	BRIPTU/55050249	BAMIN OPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
10	ALEXANDER	BRIPTU/57080715	BARISA SUBDIT 3 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
11	MIRA AULIYANTI, A.Md	PENGATUR/ 198111202014122002	BAMIN SUBDIT 2 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA

dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : Oktober 2023

DIREKTUR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG



DIREKTUR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061264

- b. Terciptanya Tim kolaborasi lintas sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung

Sebelum Proyek Perubahan	Setelah Proyek Perubahan
Tidak terdapat Tim kolaborasi lintas sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung	Terciptanya Tim Kolaborasi Lintas Sektoral di seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi antara lain : - Ditresnarkoba Polda Lampung menempatkan personilnya sebagai Tim Kolaborasi dan melakukan proses penegakan hukum untuk tindak pidana penyelundupan Narkotika - Ditjen Bea Cukai menempatkan personilnya sebagai Tim Kolaborasi dan menangani pelanggaran atau tindak pidana Kepabeanan dan cukai - Balai Karantina menempatkan personilnya sebagai Tim Kolaborasi dan mengaktifkan Alat Xray serta menangani bila ditemukan pelanggaran tentang Perkarantinaan hewan dan tumbuhan - Balai Besar POM menempatkan personilnya sebagai Tim Kolaborasi dan menangani pelanggaran tentang izin edar obat dan makanan serta dapat menjadi saksi ahli dalam penanganan tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Lampung. - ASDP menempatkan personilnya sebagai Tim Kolaborasi dan memberi akses cctv serta mendukung tugas tim bila ditemukan

pelanggaran atau tindak pidana.



Keterangan Foto : Kolaborasi dengan ASDP



Keterangan Foto : Kolaborasi dengan Bea Cukai



Keterangan Foto : Kolaborasi dengan Balai Karantina



Keterangan Foto : Kolaborasi dengan BPOM



Keterangan Foto : Koordinasi dengan LSM Granat



Keterangan Foto : Koordinasi dengan LSM BNM



Keterangan Foto : Koordinasi dengan Media/Pers



- c. Terciptanya MoU dengan Stakeholder terkait di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.

Sebelum Proyek Perubahan	Setelah Proyek Perubahan
Tidak adanya MoU dengan Stakeholder terkait di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung	Terciptanya MoU dengan Stakeholder terkait diantaranya Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, ASDP, Bea Cukai, Balai Karantina, dan BPOM di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung. Adapun isi Mou menyepakati pelaksanaan upaya mencegah peredaran gelap narkoba di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung yaitu - Ditresnarkoba menempatkan personelnya di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung. - ASDP menempatkan personelnya di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung dan memasang CCTV. - Bea cukai menempatkan personelnya jika diperlukan dan membackup penanganan tindak pidana narkoba. - Balai karantina menempatkan personelnya dan mengoperasikan alat X ray. - BPOM menempatkan personelnya jika diperlukan danb bersedia menjadi saksi ahli jika diperlukan.



Keterangan Foto : Penandatanganan MoU






NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG
DENGAN
PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BAKAUHENI
DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PROVINSI LAMPUNG
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR :
B/154/XI/Res.4.2/2023/Dit Res Narkoba
Mou.022/HK.102/XI/ASDP-CUB/2023
S-02/wbc.064/2023
No. 10107/HK.030/K.14.B/11/2023
KS-01.01.8A.8A5.11.23.292

TENTANG
KERJASAMA DAN KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI PROVINSI LAMPUNG

Pada hari ini — tanggal — Bulan November 2023 di Ruang Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- KOMISARIS BESAR POLISI ERLIN TANGJAYA, S.H., S.IK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA LAMPUNG** yang berkedudukan di Jalan Terusan Ryacudu, Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk selanjutnya disebut pihak pertama;
- CAPTAIN RUDI SUNARKO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BAKAUHENI** yang berkedudukan di Jl. Pelabuhan Bakauehi, Bakauehi, Kec Bakauehi, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua;

1

- KUNTO PRISTI TRENGGONO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT** yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.56, Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut pihak ketiga;
- DRH DONI MUKSYADAYAN MSI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PROVINSI LAMPUNG** yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 20, Way Laga, Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut pihak keempat;
- ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.SI, APT., M.H** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI LAMPUNG** yang berkedudukan di Jalan Dokter Susilo No.105, Pahoman, Engal, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut pihak kelima.

Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi lintas sektoral di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan bakauehi Lampung;
- Bahwa Pihak Pertama adalah bagian dari Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Pihak Kedua adalah BUMN yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang di pelabuhan Bakauehi;
- Bahwa Pihak Ketiga adalah pihak yang bertugas menyelenggarakan hukum, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pihak Keempat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian sebuah institusi yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang berazaskan pada kelestarian sumberdaya alam, dengan tugas menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani dari ancaman penyakit hewan dan tumbuhan melalui pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar ke dalam dan tersebarnya di dalam Wilayah Republik Indonesia, serta melakukan pengawasan keamanan hayati melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang berada di wilayah Provinsi Lampung;

2

- f. Bahwa Pihak Kelima adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
4. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan nota Kesepahaman kerjasama dan kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama dan kolaborasi bagi Para Pihak dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terjalinnya kerjasama dan kolaborasi Para Pihak dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung.

3

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Para Pihak akan dan bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencegah peredaran gelap narkotika di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung;
2. Para Pihak akan bekerja sama dalam penegakan hukum terkait dengan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung;
3. Para Pihak akan berkoordinasi dalam pemeriksaan dan pengawasan barang yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni, termasuk yang berkaitan dengan narkotika, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

1. Para pihak saling bekerja sama dalam hal melaksanakan upaya mencegah peredaran narkotika di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni.
2. Para pihak sepakat untuk membentuk Tim Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung.
3. Pihak pertama sepakat menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan melakukan proses penegakan hukum untuk tindak pidana penyelundupan Narkotika,
4. Pihak kedua sepakat menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan memberi akses CCTV serta mendukung tugas-tugas tim bila ditemukan pelanggaran atau tindak pidana,
5. Pihak ketiga sepakat untuk menempatkan personilnya sebagai Tim Kolaborasi di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung dan menangani pelanggaran atau tindak pidana Kepabeanan dan cukai.
6. Pihak keempat sepakat untuk menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan menangani pelanggaran atau tindak pidana bila ditemukan pelanggaran tentang Perkarantinaaan hewan dan tumbuhan.
7. Pihak kelima sepakat untuk menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan menangani pelanggaran tentang izin edar obat dan makanan serta dapat menjadi saksi ahli dalam penanganan tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Lampung.

4

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Segala biaya yang timbul dalam rangka kerjasama dan kolaborasi Lintas Sektoral Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung berikut pelaksanaannya dibebankan kepada Pihak Pertama;
2. Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing secara proporsional.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala oleh Para Pihak dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan kerjasama selanjutnya.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII TINDAK LANJUT

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

5

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

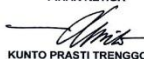
1. Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 5 (lima) asil, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA


KOMBRIGPOL ERLUN TANGJAYA, S.H., S.IK

PIHAK KETIGA


KUNTO PRASTI TRENGGONO


CAPTAIN RUDI SUNARKO

PIHAK KEEMPAT


DRH DONNI MUKSAYAN MSI

PIHAK KELIMA

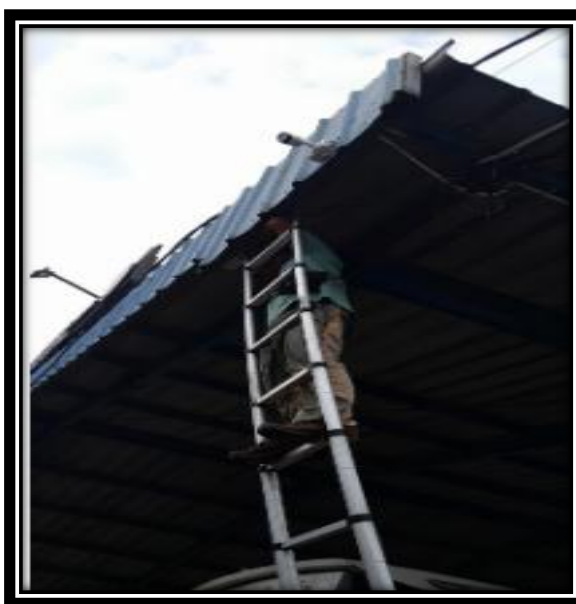

ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.SI, APT., M.H

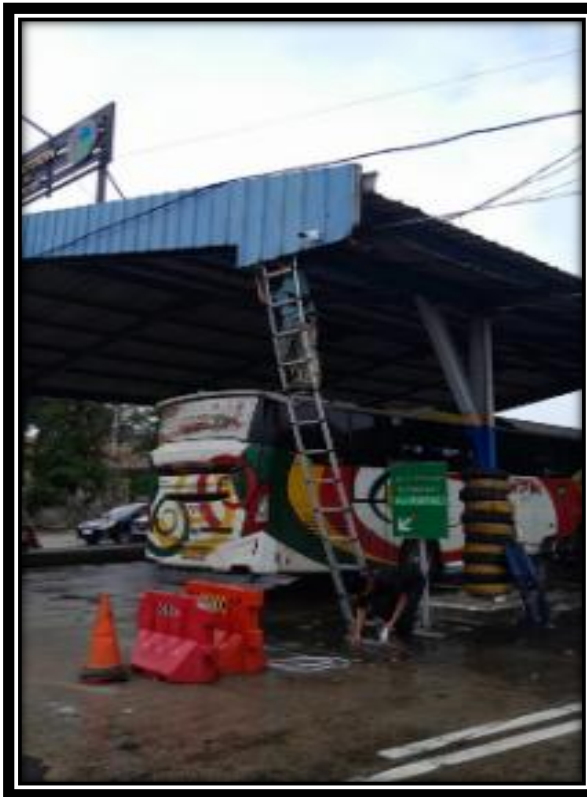
6

Keterangan Foto: Dokumen MoU dengan Stakeholder

- d. Terpasangnya kamera CCTV di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung yang terhubung langsung ke Posko Ditresnarkoba Polda Lampung dan ke HP direktur, wakil direktur, dan para kasubdit.

Sebelum Proyek Perubahan	Setelah Proyek Perubahan
Tidak adanya kamera CCTV di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung	- Melakukan pemasangan CCTV sehingga tersedianya kamera CCTV di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung yang terhubung langsung ke Posko Ditresnarkoba Polda Lampung dan ke HP direktur, wakil direktur, dan para kasubdit - Tersedianya kamera CCTV di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung yang terhubung langsung ke Posko Ditresnarkoba Polda Lampung dan ke HP direktur, wakil direktur, dan para kasubdit. - Untuk pembiayaan berkolaborasi dengan ASDP dan Hibah Pemprov Lampung.





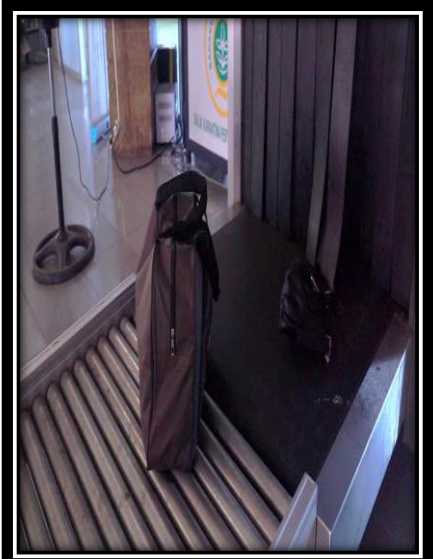
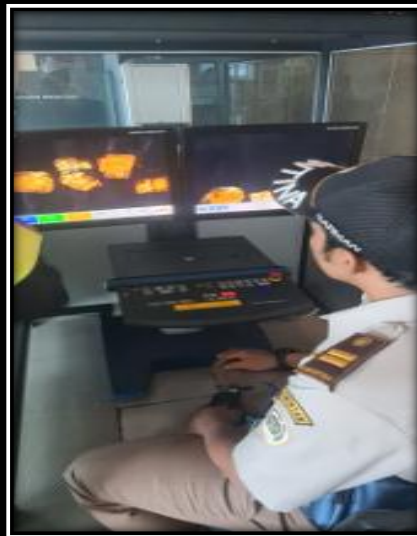
Keterangan foto : Pemasangan CCTV



Keterangan foto : Hasil Gambar Monitor CCTV

- e. Dioperasionalkannya X Ray di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung.

Sebelum Proyek Perubahan	Setelah Proyek Perubahan
Tidak Terpasangnya alat X Ray di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung	- Pemasangan dan pengaktifan alat X Ray milik Balai karantina Lampung. - Tersedianya X Ray di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung. - Pembiayaan dilakukan oleh Balai Karantina Lampung.





D. Strategi Marketing

1. Kendala Yang Dihadapi dan Solusi

Pertumbuhan teknologi informasi dan dampak globalisasi telah memberi dampak pada meningkatnya sindikat perdagangan gelap narkoba di provinsi Lampung yang memiliki letak geografis strategis. Meskipun sudah ada sejumlah kasus yang berhasil diungkap, isu narkoba telah menjadi permasalahan internasional yang sangat kompleks dan sulit diatasi. Situasi ini berkembang dengan cepat di luar perkiraan pihak keamanan. Salah satu titik fokus utama adalah pengawasan yang ketat terhadap peredaran narkoba di pelabuhan Bakauheni, yang memegang peran penting dalam menjaga keamanan masyarakat dan melindungi masa depan bangsa. Sebagai gerbang utama barang impor dan ekspor dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, serta sebaliknya, Pelabuhan Bakauheni memiliki potensi besar sebagai jalur masuk bagi sindikat perdagangan narkoba. Pencegahan peredaran narkoba di wilayah pelabuhan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Hal ini memerlukan upaya lintas sektor dan lintas lembaga, serta komitmen yang kuat untuk memberantas peredaran narkoba yang merusak masyarakat dan bangsa.

Direktorat Resnarkoba Polda Lampung mengusulkan solusi dengan membentuk Tim kolaborasi lintas sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Langkah ini melibatkan peningkatan pengawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti pemasangan CCTV dan pengoperasian X-Ray guna mencegah peredaran gelap narkoba. Strategi ini mengacu pada konsep pemasaran berorientasi 4P + 1C dalam implementasi proyek perubahan. Kendala yang dihadapi dalam implementasi proyek ini termasuk mungkin terbatasnya sumber daya, koordinasi antarlembaga yang kompleks, dan tantangan teknis terkait dengan penggunaan teknologi terbaru. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan pengalokasian sumber daya yang lebih efisien, peningkatan komunikasi dan kolaborasi antarlembaga, serta pelatihan

yang lebih intensif terhadap personel yang terlibat guna memastikan efektivitas penggunaan teknologi baru tersebut. Berikut dijelaskan strategi marketing berorientasi 4P + 1C dalam implementasi proyek perubahan, kendala yang dihadapi dan tindakan yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.

a. Product

- Terdapat MoU dengan Stakeholder terkait diantaranya Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, ASDP, Bea Cukai, Balai Karantina, dan BPOM di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.
- Terpasangnya kamera CCTV di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung yang terhubung langsung ke Posko Ditresnarkoba Polda Lampung dan ke HP direktur, wakil direktur, dan para kasubdit sehingga mempermudah pengawasan.
- Dioperasikan X Ray milik Balai Karantina di Seaport Interdiction Pelabuhan bakauheni Lampung.

b. Price

- Memperoleh efektivitas dalam penanganan tindak pidana peredaran gelap narkoba dengan adanya kolaborasi lintas sektoral bersama ASDP, Bea Cukai, Balai Karantina, dan BPOM.
- Terpasangnya kamera CCTV dan X Ray harus dikelola/maintenance oleh personel handal dan harus didukung anggaran rutin.
- Untuk pembiayaan pemasangan dan maintenance CCTV dilakukan kolaborasi antara Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dengan ASDP dan hibah dari Pemprov Lampung.
- Untuk pemasangan dan maintenance alat X ray dilakukan oleh Balai Karantina Lampung.

c. Place

- Inovasi dalam proyek perubahan ini dilakukan di Seaport

Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung.

d. Promotion

- Proyek perubahan ini melalui sosialisasi, FGD, Media Cetak dan Elektronik dalam mengoptimalkan kegiatan.

e. Customer

- Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung bersama tim kolaboratif/stakeholder eksternal diantaranya ASDP, Bea Cukai, Balai Karantina, dan BPOM dan didukung oleh masyarakat/LSM dan Media.

2. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan proyek perubahan, project leader melakukan upaya pemberdayaan organisasi pembelajaran yang melibatkan serta memberdayakan para stakeholder dengan menggunakan berbagai metode kegiatan. Fokus utama kegiatan ini adalah strategi Tim kolaborasi lintas sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Langkah-langkah ini ditekankan pada keterlibatan serta pemberdayaan efektif para pemangku kepentingan dengan mengadopsi serangkaian metode kegiatan yang dirancang secara holistik. Tak hanya itu, dalam memastikan kelancaran proses proyek seperti pembentukan MoU, pemasangan CCTV, dan pengoperasian X-Ray di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni dengan hasil yang optimal, sang project leader juga berfokus pada peningkatan komunikasi dengan para stakeholder. Tujuannya adalah agar proyek perubahan ini dapat berjalan dengan optimal sesuai harapan.

Proses proyek perubahan, yang melibatkan serangkaian tahapan dari perencanaan hingga evaluasi program yang dilaksanakan, dijalankan dengan penuh perhatian terhadap pengembangan organisasi melalui pendekatan pembelajaran. Proses ini melibatkan atasan langsung sebagai mentor bagi project leader, tim efektif, dan seluruh stakeholder internal dan eksternal, dengan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang beragam. Pendekatan ini mencakup kegiatan edukasi intensif, upaya

sosialisasi, partisipasi aktif para stakeholder dan pihak terkait, penyediaan informasi yang transparan dan jelas, serta manajemen pengetahuan yang terstruktur dan efektif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh project leader untuk memastikan keberhasilan proyek mencakup beberapa aspek:

Melalui sesi brainstorming dengan atasan yang juga berperan sebagai mentor, project leader bertanggung jawab untuk meyakinkan mentor mengenai manfaat proyek perubahan bagi organisasi dan masyarakat. Ini melibatkan penjelasan yang jelas terkait urgensi proyek, manfaat internal dan eksternal, identifikasi potensi kendala yang mungkin timbul, serta gambaran lengkap tentang para stakeholder yang dapat mendukung pencapaian tujuan proyek perubahan. Rencana strategis yang melibatkan koordinasi berkelanjutan serta pelaporan berkala di setiap tahap kepada atasan diharapkan dapat mendapatkan dukungan penuh dari mereka.

- a. Terhadap tim efektif, project leader memberikan edukasi mengenai urgensi proyek perubahan dan menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ini melibatkan pemberian arahan, bimbingan, serta kesempatan untuk berkonsultasi saat tim mengalami hambatan dalam mencapai milestone yang telah ditetapkan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kontribusi dan partisipasi kreatif yang maksimal dari Tim Efektif terhadap pencapaian tujuan proyek perubahan.
- b. Melalui serangkaian kegiatan seperti Sosialisasi FGD, brainstorming, diskusi, dan konsultasi dengan stakeholder eksternal, project leader bertugas memberikan pemahaman mengenai urgensi dan manfaat proyek perubahan bagi internal dan eksternal serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan implementasi. Langkah ini bertujuan mendapatkan dukungan maksimal dari stakeholder dalam mengimplementasikan proyek perubahan. Secara tidak langsung, project leader juga bertanggung jawab atas pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan-

kegiatan tersebut, yang kemudian dibagikan kepada Mentor, Tim Efektif, serta stakeholder lain yang terlibat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

E. Kontribusi Mata Pelatihan Pilihan

Project leader memperhatikan pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan proyek perubahan yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, Project leader mengadopsi serangkaian mata pelatihan Pendidikan PKN tingkat II sebagai strategi untuk mendukung implementasi proyek tersebut. Pengambilan mata pelatihan ini bukan semata-mata hanya untuk memenuhi syarat formal, melainkan untuk memastikan bahwa keahlian dan pengetahuan yang diperoleh dari mata pelatihan tersebut dapat diaplikasikan secara praktis dalam proyek perubahan yang tengah berjalan.

1. Kepemimpinan Digital

Kepemimpinan digital tidak hanya sebatas penggunaan teknologi, tetapi juga mengenai bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan untuk mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, serta memperluas jaringan komunikasi dalam sebuah proyek. Dalam konteks proyek perubahan di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni, Project leader memanfaatkan teknologi informasi seperti pemasangan sistem keamanan CCTV dan implementasi alat X-Ray untuk memonitor dan mengendalikan lalu lintas barang. Tidak hanya itu, ia juga menggunakan platform komunikasi digital untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan para stakeholder terkait, baik secara internal maupun eksternal. Pemanfaatan teknologi ini bukan hanya untuk memperbaiki aspek teknis proyek, namun juga sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, serta memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana dengan pemantauan yang lebih baik melalui solusi digital yang terintegrasi.

2. Manajemen Strategi Sektor Publik

Manajemen strategi sektor publik melibatkan perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan strategi organisasi pemerintahan. Dalam proyek perubahan, manajemen strategi akan membantu merancang rencana aksi yang terstruktur dan terarah. Ini meliputi penetapan tujuan jangka panjang dan pendek, alokasi sumber daya yang efektif, serta penerapan langkah-langkah taktis untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pemimpin yang mengintegrasikan manajemen strategi sektor publik dalam proyek perubahan akan memastikan bahwa setiap langkah memiliki relevansi dengan tujuan organisasi dan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks proyek perubahan di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni, tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi baru, melainkan juga mengharuskan adanya perubahan dalam cara berpikir, kerja sama antarstakeholder, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Project leader mendorong pembentukan lingkungan yang mendukung pembelajaran kontinue dan penyesuaian diri terhadap perubahan. Project leader tidak hanya menekankan pada implementasi teknologi, tetapi juga pada pendekatan yang melibatkan semua pihak terkait untuk terus belajar dari hasil proyek, merumuskan strategi yang responsif terhadap tantangan yang muncul, dan mengintegrasikan pembelajaran tersebut dalam tindakan lebih lanjut. Melalui pembentukan kesepakatan melalui MOU, forum diskusi, serta penyediaan platform komunikasi terbuka, proyek ini menjadi lebih dari sekadar implementasi teknologi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.

3. Kepemimpinan Kolaborasi

Kepemimpinan kolaborasi adalah pendekatan dalam kepemimpinan di mana seorang pemimpin memimpin dengan mengedepankan kerjasama, komunikasi terbuka, dan partisipasi aktif dari anggota tim atau organisasi. Kepemimpinan kolaborasi seringkali diterapkan dalam situasi di mana masalah kompleks memerlukan berbagai pengetahuan dan keahlian yang berbeda. Ini menciptakan lingkungan di mana tim atau organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan dengan lebih baik, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai hasil yang lebih baik melalui upaya kolektif. Dalam proyek perubahan di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni,

Project leader membentuk tim kolaboratif sebagai respons inovatif dalam menanggapi peredaran gelap narkoba. Ini melibatkan penggunaan ide-ide kreatif, pengambilan risiko yang terukur, serta inovasi dalam merancang solusi yang tepat guna dan efektif. Project leader tidak hanya mengelola proyek ini dari aspek manajerial, tetapi juga sebagai katalisator untuk kreativitas dan inovasi dalam menemukan pendekatan baru dalam menangani masalah kompleks.

4. Integrasi Mata Pelatihan dalam Proyek Perubahan

Integrasi mata pelatihan dalam proyek perubahan di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni tidak hanya tentang pengembangan keterampilan teknis semata, tetapi juga mengenai pengembangan kemampuan untuk mengelola perubahan, berkomunikasi secara efektif, mengelola risiko, dan berinovasi. Hal ini melibatkan pelatihan intensif dalam penggunaan teknologi, pembelajaran adaptif, pemahaman terhadap risiko yang mungkin terjadi, serta pengembangan kemampuan untuk berinovasi. Dengan mengintegrasikan berbagai mata pelatihan ini, tim proyek menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi, mengeksplorasi berbagai solusi yang lebih kreatif, dan mengelola perubahan dengan lebih adaptif dan efektif. Integrasi ini tidak hanya membantu dalam pencapaian tujuan proyek, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan profesional dan kemajuan individu yang terlibat dalam proyek tersebut.

F. Lesson Learn

Materi pembelajaran selama mengikuti kegiatan PKN II terimplementasikan dalam pelaksanaan proyek perubahan, yaitu:

1. Pengelolaan Peluang

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang muncul di lingkungan strategis merupakan kompetensi krusial bagi seorang project leader. Dalam pembelajaran PKN II, terdapat penekanan yang kuat pada pentingnya jiwa kepemimpinan dalam merespons dan mengubah peluang-peluang tersebut menjadi inovasi yang mendukung perkembangan organisasi. Seorang project leader harus memiliki

keterampilan untuk mengelola peluang ini secara terintegrasi dengan struktur yang ada, memastikan bahwa gagasan-gagasan inovatif yang diusulkan juga terkoordinasi secara efisien dalam konteks perubahan yang dijalankan.

2. Tahapan Proyek Perubahan

Tahapan jangka pendek, menengah dan panjang atau yang sering disebut sebagai milestone, menjadi bagian integral dalam pengendalian dan penjaminan pencapaian tujuan organisasi yang dipimpin oleh seorang project leader. Materi pembelajaran PKN II menegaskan bahwa pengelolaan tahapan-tahapan ini merupakan strategi kontrol yang penting untuk memastikan jalannya proyek perubahan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan mencapai target-target yang telah diidentifikasi.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pembelajaran menekankan bahwa sumber daya manusia yang mendukung implementasi proyek perubahan adalah aset berharga bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, penting bagi seorang project leader untuk mampu memberikan motivasi yang tepat dan memberdayakan tim dengan pengetahuan serta keterampilan yang relevan. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa tim yang mendukung memiliki dorongan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan.

4. Implementasi Teori dalam Praktik

Pentingnya memahami secara mendalam teori-teori yang dipelajari selama pelatihan menjadi aspek krusial dalam pembelajaran. Siswa memahami bahwa mempelajari teori adalah langkah awal, tetapi mengaplikasikannya secara efektif dalam konteks organisasi di mana seorang project leader beroperasi merupakan tantangan tersendiri. Diperlukan upaya nyata untuk memastikan bahwa pemahaman yang diperoleh selama pelatihan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan proyek perubahan yang sedang berlangsung. Dengan memperluas dan memperjelas setiap aspek yang ditekankan, seorang project leader dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif serta kemampuan

untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang diperoleh dari pembelajaran ke dalam praktek.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan proyek perubahan bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan strategi kolaborasi lintas sektoral yang proaktif dalam menangani dampak serius peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung. Inisiatif kebijakan ini diarahkan untuk menghadapi permasalahan narkoba secara menyeluruh dengan menerapkan pendekatan lintas sektor dan kerjasama erat antara beragam lembaga dan instansi yang terlibat. Fokus utama proyek adalah untuk mengurangi, meminimalkan, dan menanggulangi peredaran narkoba, sambil mengintegrasikan upaya serta sumber daya dari berbagai sektor dan lembaga yang terlibat, guna secara efektif mengatasi permasalahan ini.

Seluruh rangkaian kegiatan implementasi proyek perubahan yang berjudul "Strategi Kolaborasi Lintas Sektoral dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba di Provinsi Lampung" telah sukses dilaksanakan sesuai dengan rencana milestone yang telah ditetapkan. Sejumlah kesimpulan dapat ditarik sebagai hasil dari pelaksanaan proyek ini:

1. Tim Efektif telah menunjukkan tingkat kerjasama yang solid dan efektif sepanjang proses pelaksanaan proyek ini. Mereka tidak hanya berhasil menyusun langkah-langkah secara terperinci, namun juga berhasil mengatur proses sosialisasi yang efisien, melakukan pemantauan yang cermat terhadap setiap langkah yang diambil, serta menjalani proses evaluasi secara berkelanjutan. Keberhasilan ini sejalan dengan arahan yang tertuang dalam Surat Perintah dalam Penunjukan Tim Efektif Proyek Perubahan.

Keberhasilan tim ini menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan utama dari proyek perubahan ini.

2. Adanya kolaborasi lintas sektoral yang kuat dan berkelanjutan antar lembaga dalam upaya mengimplementasikan kegiatan proyek perubahan ini. Sinergi yang terjalin antar lembaga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi strategi yang telah dirancang.
3. Terwujudnya Memorandum of Understanding (MoU) dengan stakeholder eksternal menjadi poin penting lainnya. MoU ini memperkuat komitmen bersama dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kolaborasi yang terjalin dengan stakeholder eksternal menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan bersama.
4. Berhasil terselenggaranya sistem pemantauan yang efektif di seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung, melalui pemasangan CCTV dan X-Ray. Keberadaan dan pengoperasian peralatan ini menjadi landasan penting dalam meningkatkan tingkat pengawasan terhadap potensi peredaran gelap narkoba dan barang terlarang lainnya di area tersebut.

Keseluruhan pencapaian ini menegaskan kesuksesan dalam pelaksanaan proyek perubahan yang telah dijalankan. Kolaborasi yang solid antar tim, sinergi lintas sektoral, serta implementasi alat pemantauan yang efektif menjadi pilar utama dalam memberantas peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung, terutama di area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat direkomendasikan beberapa hal, antara lain :

1. Perlu untuk terus memperkuat sistem monitoring dan evaluasi secara terus-menerus guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berjalan sesuai dengan rencana. Perlu diimplementasikan proses evaluasi berkala yang mendalam untuk terus meningkatkan kinerja dan efektivitas proyek.
2. Dalam upaya meningkatkan efektivitas, mempertimbangkan pengembangan kerjasama dengan lebih banyak lembaga atau pihak stakeholder eksternal. Ini dapat memperluas jaringan kerjasama yang sudah ada dan memperkuat pendekatan lintas sektoral dalam hal penanggulangan peredaran gelap narkoba.
3. Memberikan pelatihan tambahan dan peningkatan kapasitas bagi anggota tim terkait teknologi pengawasan (seperti pemantauan CCTV dan X-Ray) atau mengenai metode penanggulangan peredaran gelap narkoba akan membantu dalam meningkatkan keefektifan mereka dalam menjalankan tugas.
4. Perlu meningkatkan sistem dokumentasi dan pelaporan untuk memastikan bahwa pencapaian serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek didokumentasikan secara jelas.
5. Perlu terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholder eksternal melalui pertemuan berkala, sesi konsultasi, atau diskusi terbuka untuk memastikan bahwa tujuan bersama tetap terjaga dan solusi yang tepat dapat diimplementasikan.

DOKUMEN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG

DOKUMENTASI MILESTONE

A. PERENCANAAN

- 1. Melaporkan serta mengkomunikasikan kepada Pimpinan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung terkait pelaksanaan Proper**





SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin 1790 /SPD/K.2.5/2023

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/4/SPD/K.2.5/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang penyelenggaraan Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II T.A. 2023;
2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/5733/VI/SPD/K.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang pemanggilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
3. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/583/VI/SPD/K.2.5/2023/SSDM tanggal 4 September 2023 tentang Penunjukan Mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari, diunjuk untuk menjadi Mentor Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 21 September 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
WAKA



Tembusan :

1. AS SDM Kapold.
2. Kapolda Lampung.
3. Invasda Polda Lampung.
4. Kabidpropam Polda Lampung.

**DAFTAR NAMA PERSONEL POLDA LAMPUNG YANG DITUNJUK MENJADI MENTOR
PELATIHAN KEPIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II ANGKATAN XXVIII T.A. 2023**

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1.	YOSEF BUDI MEIDANTO, S.I.K., M.H.	KOMBES POL / 66050661	KARO RENA POLD LAMPUNG	MENTOR AKBP JOKO SISWONDO HARSONO, S.E
2.	ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.	KOMBES POL / 78061204	DIRRESNARKOB A.POLD LAMPUNG	MENTOR AKBP RIZA PAHLEVI, S.A.G., S.H. DAN AKBP SASTRA BUDY, S.E., S.H.
3.	SIS MULYONO, S.H., M.H.	KOMBES POL / 85110552	DIRPOLAIRUD POLD LAMPUNG	MENTOR AKBP ZULMAN TOPANI, A.MD., S.POL.
4.	dr. MARDI SUDARMAN, M.M.	KOMBES POL / 79070971	KABIDDOKRES POLD LAMPUNG	MENTOR AKBP DR. HIDAYATULLAH, SP.THT-KL.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
pada tanggal : 21 September 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
WAKA



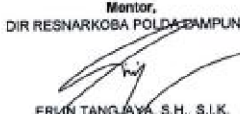


PERSetujuan MENTOR
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII PUSDIKMIN POLRI TAHUN 2023

Nama Peserta : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
Nosis : 20230707012066
Instansi : Polda Lampung
Nomor HP : 082190331971
Nama Mentor : ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
NRP : 78061264
Jabatan : Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung
Nomor HP : 085320210158
No. Telp. Kantor : (-)

Area proyek perubahan yang disepakati :
Strategi Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap
Narkotika di Provinsi Lampung


RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
AKBP NRP 71050440


Mentor,
DIR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG
ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
KOMBES POL NRP 78061264



SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
NRP : 78061264
Jabatan : Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung

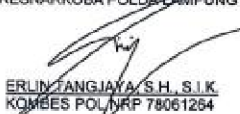
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Lemdiklat Polri Tahun 2023, yaitu :

Nama : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
NRP : 71050440
Jabatan : Kabag Binops Polda Lampung

Dengan memberi dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan Gagasan Perubahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lampung Selatan, November 2023
Mentor,
DIR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG


ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
KOMBES POL NRP 78061264

KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

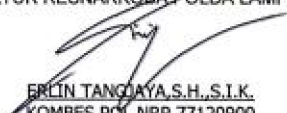
NAMA : ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
JABATAN : DIREKTUR RESERSE NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan
"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
LAMPUNG " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Lampung Selatan, November 2023
DIREKTUR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG


ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
KOMBES POL NRP 77120900

Deskripsi Kegiatan:

Pada tanggal 17 September 2023, project leader melakukan pertemuan dengan mentor selaku Pimpinan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung terkait pelaksanaan Proper. Pertemuan konsultasi dengan mentor yang memiliki pengalaman luas terkait implementasi proyek perubahan yang saat ini sedang dirancang. Sesi ini dilakukan untuk memanfaatkan wawasan luas dari mentor dalam upaya memperoleh arahan yang berharga, mendapatkan masukan konstruktif, serta diskusi yang cermat dan teliti mengenai strategi pelaksanaan proyek perubahan yang tengah direncanakan. Pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menyesuaikan dan menyempurnakan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kelancaran dan efektivitas proyek perubahan yang sedang digarap.

2. Komunikasi awal dengan Tim Efektif



Deskripsi Kegiatan:

Pada tanggal 20 September 2023, dilaksanakan komunikasi awal bersama tim yang terlibat dalam proyek perubahan. Pertemuan ini dirancang sebagai langkah awal yang strategis untuk merumuskan rencana kerja yang akan menjadi landasan bagi pelaksanaan proyek yang sedang direncanakan. Diskusi yang berlangsung difokuskan pada menguraikan langkah-langkah yang diperlukan, menetapkan peran masing-masing anggota tim, dan menyelaraskan visi serta tujuan bersama yang ingin dicapai dalam proyek ini. Dalam komunikasi awal ini, kami berupaya membangun pemahaman yang mendalam mengenai sasaran utama proyek, mengklarifikasi ekspektasi, serta menyamakan persepsi terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Diskusi yang berlangsung terstruktur, memberikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk menyampaikan ide, masukan, dan pertimbangan mereka. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap detail dalam rencana kerja proyek telah dipertimbangkan secara menyeluruh.

Selain itu, pertemuan ini juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi yang kuat antaranggota tim. Kami berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, di mana setiap orang merasa didengarkan dan nilai kontribusi mereka dihargai. Dengan memperkuat komunikasi dan koordinasi di awal proyek, kami yakin bahwa hal ini akan membantu kelancaran pelaksanaan proyek serta meminimalisir kesalahan atau hambatan yang mungkin timbul di kemudian hari.

C. PENGORGANISASIAN

1. Menerbitkan draf tim efektif



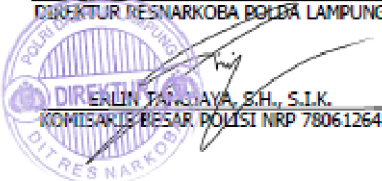
Deskripsi Foto:

Pada tanggal 26 September 2023, project leader bersama dengan tim, menerbitkan draf tim efektif dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan. Proses ini melibatkan kolaborasi yang erat antara setiap anggota tim untuk merumuskan, menyusun, dan menyempurnakan dokumen tersebut agar mencerminkan visi, tujuan, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalankan proyek perubahan.

2. Mengeluarkan Sprint Tim Efektif

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG DIREKTORAT RESERSE NARKOBA	
	
SURAT PERINTAH	
Nomor : Sprin/ /X/DIK.2.5/2023/Ditresnarkoba	
Pertimbangan	: bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII TA. 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. Keputusan Kepala LAN RI Nomor : 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan; 2. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Program Pendidikan Poli TA. 2023; 3. Surat Kapolri Nomor : B/5733/VII/DIK.2.5/2023/SSDM tanggal 23 Juli 2023 tentang Pemanggilan Peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII TA. 2023.
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: PERSONEL YANG NAMA-NAMA PANGKAT DAN JABATANNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
Untuk	: 1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari di tunjuk sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan dengan judul "STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG" oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK. II Angkatan XXVIII TA. 2023 atas nama RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.; 2. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai; 3. melaksanakan Perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung.
Selesai.	
Dikeluarkan di : Lampung Selatan pada tanggal : Oktober 2023 DIREKTUR RES NARKOBA POLDA LAMPUNG  RIZA PAHLEVI, S.H., S.I.K. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061264	
Tembusan : 1. Kapolda Lampung. 2. Inwasda Polda Lampung. 3. Karo SDM Polda Lampung.	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA		LAMPIRAN SPRIN DIR RES NKB POLDA LPG NOMOR : SPRIN/ /X/DIK.2.5./2023 TANGGAL : OKTOBER 2023		
DAFTAR NAMA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TK II ANGKATAN XXVIII TAHUN 2023 ATAS NAMA RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.				
NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	
			STRUKTURAL	DALAM SPRIN
1	RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.	AKBP/75040856	KABBAG BINOPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	PROJECT LEADER
2	INDRA HERLIANTO, S.E., M.H.	AKBP/73070727	PENYIDIK MADYA DIT RESEKSE NARKOBA POLDA LAMPUNG	KETUA
3	UJANG SUPRIYANTO, S.E.	AKBP/74040771	KASUBDIT 1 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
4	M. BUDHI SETYADI, S.I.K., M.M.	KOMPOL/77121082	KASUBDIT 3 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
5	RIZKY PUJIANTHO, S.H., M.H.	PEMBINA/ 197907212002121004	KASUBBAG MINOPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
6	ELITA KARMI, S.H., M.H.	AKP/80050212	KASUBBAG RENMIN DIT RESNARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
7	LAKSONO PRIYANTO, S.H., M.H.	IPTU/83010290	PANIT 3 SUBDIT 2 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
8	DONI HERMAWAN, S.H.	AIPDA/85060796	BAMIN RENMIN DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
9	ADINDA ANDRIYANI	BRIPTU/95050249	BAMIN OPS DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
10	ALEXANDER	BRIPTU/97080715	BARIKSA SUBDIT 3 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA
11	MIRA AULIYANTI, A.Md	PENGATUR/ 198111202014122002	BAMIN SUBDIT 2 DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG	ANGGOTA

dikeluarkan di : Lampung Selatan
 pada tanggal : Oktober 2023
 DIREKTUR RESNARKOBA POLDA LAMPUNG

 ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061264

Deskripsi Kegiatan:

Pada tanggal 02 Oktober 2023, diterbitkan Surat Perintah kepada anggota Tim Efektif yang terlibat dalam proyek perubahan. Dokumen resmi ini dibubuhi tanda tangan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol. Erlin Tangjaya, S.H., S.I.K. Isi dari Surat Perintah tersebut menguraikan instruksi serta penugasan yang sangat jelas kepada anggota tim terkait peran, tanggung jawab yang harus diemban, serta harapan dan tujuan yang diharapkan dari mereka dalam mengimplementasikan proyek

perubahan tersebut. Dalam Surat Perintah tersebut, tercantum secara detail daftar lengkap nama-nama anggota Tim Efektif yang secara resmi diberikan tugas dan tanggung jawab untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proyek perubahan. Dokumen ini tidak hanya sekadar pembagian tugas, melainkan juga menjadi alat untuk meneguhkan pemahaman seragam di antara semua anggota tim mengenai peran dan harapan yang diemban masing-masing.

Tindakan pengeluaran Surat Perintah ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa setiap anggota tim memahami dengan jelas tanggung jawabnya, serta menjelaskan tujuan akhir dan harapan yang ingin dicapai melalui proyek perubahan ini. Surat Perintah ini membawa pemahaman yang seragam dan keseragaman visi di antara semua anggota tim, memastikan bahwa semua langkah yang diambil sejalan dengan arah yang telah ditetapkan oleh pimpinan proyek perubahan

3. Rapat koordinasi tim efektif terkait rencana proyek perubahan yang akan dilakukan



Deskripsi Kegiatan:

Pada tanggal 04 Oktober 2023, project leader mengadakan rapat koordinasi bersama Tim Efektif terkait dengan rencana pelaksanaan proyek perubahan yang akan dilakukan. Pertemuan ini dirancang sebagai platform utama untuk membahas secara mendalam langkah-langkah strategis yang perlu diambil, mengklarifikasi peran masing-masing anggota tim berdasarkan surat perintah, serta menyelaraskan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam rapat koordinasi ini, fokus utama adalah memperkuat pemahaman bersama terkait visi proyek perubahan, mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai, serta merumuskan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan. Diskusi yang berlangsung memberikan kesempatan bagi setiap anggota tim untuk menyampaikan ide, masukan, dan evaluasi terhadap progres proyek.

Selain itu, kami juga mengidentifikasi dan membahas secara rinci setiap kendala atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Upaya ini untuk menyusun strategi penyelesaian masalah yang efektif dan menjaga kelancaran jalannya proyek. Rapat koordinasi ini bukan hanya sebagai sarana untuk menyamakan persepsi antaranggota tim, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan kekompakan dalam menjalankan proyek. Harapannya, koordinasi yang baik ini akan membawa kemajuan yang lebih baik, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi bersama, dan menjaga kesinambungan serta keberlanjutan proyek perubahan yang sedang dijalankan.

D. PELAKSANAAN

- 1. Komunikasi dengan pihak stakeholder eksternal terkait rencana proyek perubahan yang akan dilakukan**
 - **Koordinasi dengan ASDP**



Keterangan Foto: Koordinasi dengan ASDP



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : CAPTAIN RUDI SUMARKO
JABATAN : GENERAL MANAGER
KESATUAN : PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BAKAUHENI

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan "STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Lampung Selatan, November 2023

GENERAL MANAGER
PT. ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO) BAKAUHENI


CAPTAIN RUDI SUMARKO

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan ASDP

- Koordinasi dengan Bea Cukai



Keterangan Foto: Koordinasi dengan Bea Cukai



**KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT**

Jl. Gatot Subroto No. 55, Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : KUNTO PRASTI TRENGGONO
JABATAN : KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
KESATUAN : DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan
**"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
LAMPUNG "** yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Lampung Selatan, November 2023
DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT
KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN


KUNTO PRASTI TRENGGONO

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan Bea Cukai

- Koordinasi dengan BPOM



Keterangan Foto: Koordinasi dengan BPOM



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Soetjo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213
Telepon 0721 252212, 254888, 252411 Fax 0721 254888
email : bpom.lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si, APT., M.H
NIP : 197001151999032001
JABATAN : KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KESATUAN : BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan
"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
LAMPUNG " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

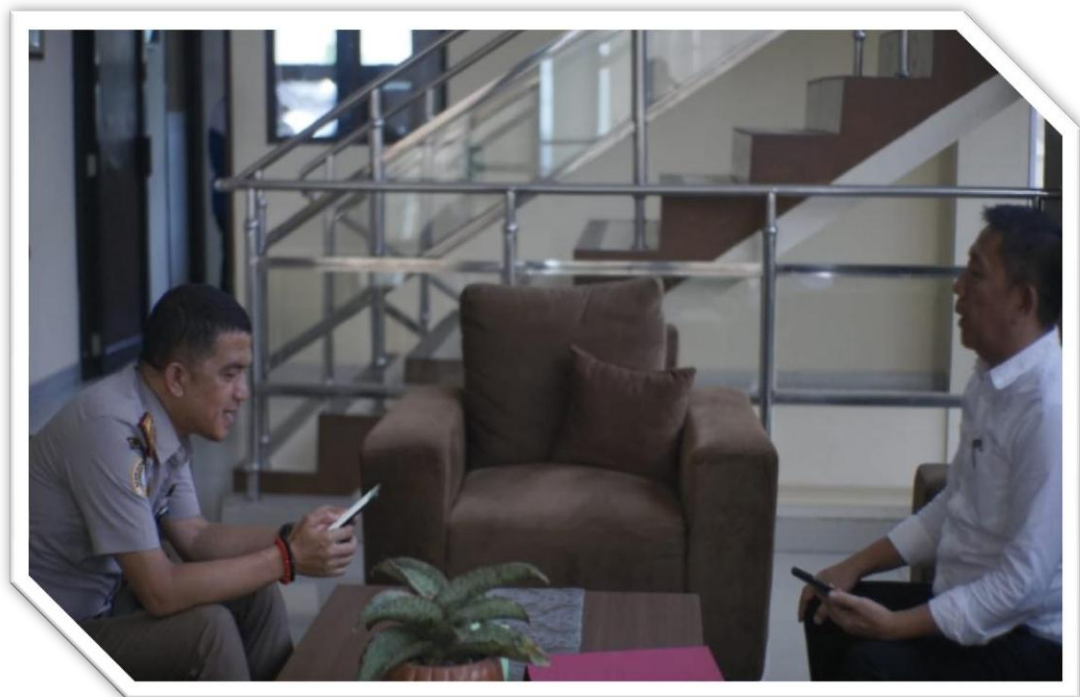
Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, November 2023
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG

ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si, APT., M.H.
NIP : 197001151999032001

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan BPOM

- Koordinasi dengan Balai karantina



Keterangan Foto: Koordinasi dengan Balai karantina



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
Jl. Soekarno - Hatta, Km. 20 Woy Luga - Bandar Lampung
Telp./Fax : (0721) 31305 / (0721) 31544
Email : bkplampung@pertanian.go.id - karantinapertanianlampung@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : drh. DONNI MUksYDAYAN,M.Si
NIP : 197603282003121001
JABATAN : KEPALA BALAI
KESATUAN : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANDAR LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan
**"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
LAMPUNG "** yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI,S.H.,M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, November 2023

KEPALA BALAI

drh. DONNI MUksYDAYAN,M.Si
NIP. 197603282003121001

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan Balai karantina

- Koordinasi dengan Masyarakat/LSM/Pers



Keterangan Foto: Koordinasi dengan LSM Granat Provinsi Lampung



GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA

DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Sekretariat :
Jl. Way Kenan No. 15 Pahoman Bandar Lampung 35213 Fax. (0721) 241979 Telp. 082388374381

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : H. TONY EKA CANDRA
JABATAN : KETUA
KESATUAN : DEWAN PIMPINAN GERAKAN ANTI NARKOTIKA (GRANAT)
DAERAH PROV. LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan
**"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
LAMPUNG "** yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, November 2023
DEWAN PIMPINAN GRANAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
KETUA


H. TONY EKA CANDRA

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan Granat





GERAKAN NASIONAL ANTI NARKOTIKA DEWAN PIMPINAN PUSAT

SEKRETARIAT JL. PETOGOGAN I, KEC. KEBAYORAN BARU, KOTA JAKARTA SELATAN,
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12170

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

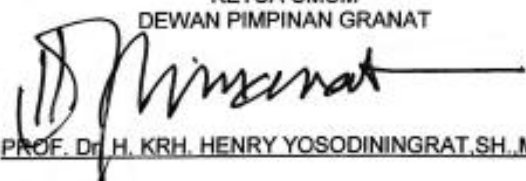
NAMA : PROF. Dr. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT,SH.,M.H.
 JABATAN : KETUA UMUM
 KESATUAN : DEWAN PIMPINAN GERAKAN ANTI NARKOTIKA (GRANAT)

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan
**"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
 PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
 LAMPUNG "** yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
 Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI,S.H.,M.H.
 PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
 JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
 KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, November 2023
 KETUA UMUM
 DEWAN PIMPINAN GRANAT



PROF. Dr. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT,SH.,M.H.

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan DPP Granat



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Ikan Bawal, No. 92 Kangkung, Bumi Waras Bandar Lampung
Telepon : (0721) 770229
Email : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : BRIGJEN POL BUDI WIBOWO, S.H., S.I.K.
JABATAN : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
KESATUAN : BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan / inovasi Proyek Perubahan
"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG
" yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan
XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, November 2023
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI LAMPUNG

BUDI WIBOWO, S.H., S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan BNNP Lampung



Keterangan Foto: Koordinasi dengan LSM BNM Provinsi Lampung



DEWAN PIMPINAN PUSAT BRANTAS NARKOTIKA MAKSIAT

SK-KEMENKUMHAM RI NO. AHU.0002532.AH.01.07.TAHUN 2018
Jl. Laksamana Malahayati No. 88 Teluk Betung Bandar Lampung
Telp. 0813-2227-5702 Email: bnmri.2002@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FAUZI MALANDA RDB, SH
NIK : 62.001.BNM.RI/IV/2018
JABATAN : KETUA UMUM
KESATUAN : DEWAN PIMPINAN PUSAT BRANTAS NARKOTIKA MAKSIAT RI

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan /inovasi Proyek Perubahan
"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI
LAMPUNG " yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, November 2023
KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT BRANTAS NARKOTIKA MAKSIAT RI


FAUZI MALANDA RDB, SH
NIK : 62.001.BNM.RI/IV/2018

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan BNM

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HI. FAISHOL DJAUSAL
JABATAN : TOKOH MASYARAKAT DAERAH LAMPUNG

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan **"STRATEGI KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG"** yang dibuat oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, atas nama :

NAMA : RIZA PAHLEVI, S.H., M.H.
PANGKAT/NRP : AKBP/71050440
JABATAN : KABAG BINOPS DITRES NARKOBA
KESATUAN : POLDA LAMPUNG

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, November 2023


HI. FAISHOL DJAUSAL
Tokoh Masyarakat Lampung

Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan Tokoh Masyarakat Lampung



Keterangan Foto: Koordinasi dengan Ketua PWI Provinsi Lampung



Keterangan Foto: Surat Pernyataan Dukungan PWI

Deskripsi Kegiatan:

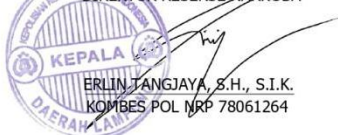
Pada rentang tanggal 10 hingga 12 Oktober 2023, project leader bersama dengan tim, secara aktif terlibat dalam rangkaian komunikasi yang berfokus pada pihak stakeholder eksternal terkait. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk menyampaikan dan memperkenalkan rencana serta strategi kolaboratif lintas sektoral yang kami rancang untuk penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung. Kegiatan komunikasi ini merupakan langkah strategis yang dirancang

dengan seksama untuk memperluas jaringan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal yang relevan, seperti ASDP, BPOM, Bea Cukai, Balai Karantina, masyarakat/LSM hingga media massa. Fokus utama dari komunikasi ini adalah menguraikan strategi kolaboratif lintas sektor yang kami rencanakan guna meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di wilayah Lampung.

Selama rentang waktu tersebut, tim aktif berkomunikasi dan menjalani serangkaian pertemuan, baik tatap muka maupun melalui sarana daring, untuk membagikan visi, tujuan, serta langkah-langkah konkret yang tim rencanakan dalam proyek ini. Tim efektif juga berupaya keras untuk mendengarkan masukan, tanggapan, serta pemikiran dari pihak stakeholder eksternal guna memperkaya strategi kolaboratif dan memastikan bahwa pendekatan yang diambil dapat mendapatkan dukungan serta kerjasama yang maksimal dari berbagai pihak terkait.

Rencana yang disusun dalam pertemuan komunikasi ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga merupakan upaya aktif tim efektif untuk membangun kerjasama yang solid dan saling mendukung di antara para stakeholder. Bahwa dengan adanya kerjasama lintas sektoral yang kuat, maka dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.

2. Melakukan FGD dengan Stakeholder Eksternal

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH LAMPUNG DIREKTORAT RESERSE NARKOBA <u>Jalan Terusan Ryacudu, Jati Agung, Lampung Selatan 35365</u>		Lampung Selatan, 10 Oktober 2023
Nomor	: B/136/X/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba	
Klasifikasi	: BIASA	
Lampiran	: -	
Perihal	: Undangan Rapat Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni.	Kepada Yth. KEPALA BPOM PROVINSI LAMPUNG di <u>Bandar Lampung.</u>
 1. Rujukan : a. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; b. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; c. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.		
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ka Undangan Rapat Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, adapun acara tersebut akan dilaksanakan pada : a. Hari : Selasa b. Tanggal : 17 Oktober 2023 c. Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai d. Tempat : Aula Gedung C Lantai 2 Ditresnarkoba Polda Lampung Jalan Terusan Ryacudu. Jati Agung, Lampung Selatan.		
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.		
An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DIREKTUR RESERSE NARKOBA		 ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K. KOMBES POL NRP 78061264
Tembusan : 1. Kapolda Lampung. 2. Irwasda Polda Lampung. 3. Karo Ops Polda Lampung.		



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

Jalan Terusan Ryacudu, Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Lampung Selatan, 10 Oktober 2023

Nomor : B/136/X/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Kerjasama dan
Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport
Interdiction Pelabuhan Bakauheni.

Kepada

Yth. GM PT. ASDP FERRY PERSERO
INDONESIA CAB. BAKAUHENI
LAMPUNG SELATAN

di

Bandar Lampung.

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
 - b. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada GM Undangan Rapat Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, adapun acara tersebut akan dilaksanakan pada :
 - a. Hari : Selasa
 - b. Tanggal : 17 Oktober 2023
 - c. Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai
 - d. Tempat : Aula Gedung C Lantai 2 Ditresnarkoba Polda Lampung
Jalan Terusan Ryacudu, Jati Agung, Lampung Selatan.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
DIREKTUR RESERSE NARKOBA



ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
KOMBES POL NRP 78061264

Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Karo Ops Polda Lampung.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

Jalan Terusan Ryacudu, Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Lampung Selatan, 10 Oktober 2023

Nomor : B/136/X/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Kerjasama dan
Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport
Interdiction Pelabuhan Bakauheni.

Kepada

Yth. KEPALA BALAI KARANTINA
KELAS I LAMPUNG

di

Bandar Lampung.

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
 - b. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ka Undangan Rapat Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, adapun acara tersebut akan dilaksanakan pada :
 - a. Hari : Selasa
 - b. Tanggal : 17 Oktober 2023
 - c. Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai
 - d. Tempat : Aula Gedung C Lantai 2 Ditresnarkoba Polda Lampung
Jalan Terusan Ryacudu, Jati Agung, Lampung Selatan.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
DIREKTUR RESERSE NARKOBA



ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
KOMBES POL NRP 78061264

Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Karo Ops Polda Lampung.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

Jalan Terusan Ryacudu. Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Lampung Selatan, 10 Oktober 2023

Nomor : B/136/X/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Kerjasama dan
Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport
Interdiction Pelabuhan Bakauheni.

Kepada

Yth. KEPALA KANWIL DJBC
SUMBAGBAR

di

Bandar Lampung.

1. Rujukan :
 - a. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
 - b. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ka Undangan Rapat Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektoral di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, adapun acara tersebut akan dilaksanakan pada :
 - a. Hari : Selasa
 - b. Tanggal : 17 Oktober 2023
 - c. Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai
 - d. Tempat : Aula Gedung C Lantai 2 Ditresnarkoba Polda Lampung
Jalan Terusan Ryacudu. Jati Agung, Lampung Selatan.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG
DIREKTUR RESERSE NARKOBA



Tembusan :

1. Kapolda Lampung.
2. Irwasda Polda Lampung.
3. Karo Ops Polda Lampung.

ERLIN TANGJAYA, S.H., S.I.K.
KOMBES POL NRP 78061264

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

REKAPITULASI PENAMBAHAN ANGGARAN LIDIKSIDIK
TINDAK PIDANA NARKOBA DAN TINDAK PIDANA UMUM POLDA LAMPUNG TA. 2023
SUMBER ANGGARAN HIBAH PROVINSI LAMPUNG

NO	SATKER	TINDAK PIDANA NARKOBA	TINDAK PIDANA UMUM	JUMLAH
1	DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	400,000,000	-	400,000,000
2	DITRESKRIMUM POLDA LAMPUNG	-	600,000,000	600,000,000
3	POLRESTA BANDAR LAMPUNG	150,000,000	-	150,000,000
4	POLRES METRO	150,000,000	-	150,000,000
5	POLRES LAMPUNG TIMUR	150,000,000	-	150,000,000
6	POLRES LAMPUNG TENGAH	200,000,000	200,000,000	400,000,000
7	POLRES MESUJI	200,000,000	-	200,000,000
8	POLRES PRINGSEWU	210,046,000	-	210,046,000
	JUMLAH	1,460,046,000	600,000,000	2,260,046,000

LAMPUNG SELATAN, NOVEMBER 2023
KARORINA POLDA LAMPUNG


Y. BUDI MEIDIANTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 06020601





Keterangan Foto: Pelaksanaan FGD dengan Stakeholder Eksternal





Keterangan Foto: Pengesahan dan Penandatanganan MoU



**NOTA KESEPAHAMATAN
ANTARA**

DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA LAMPUNG

DENGAN

**PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BAKAUHENI
DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PROVINSI LAMPUNG
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR :

**B/154/XII/Res.4.2/2023/Dit Res Narkoba
Mou.022/HK.102/XI/ASDP-CUB/2023
S-02/Wbc-064/2023
No. 10107/HK.030/K.14.B/11/2023
KB-01.01.BA.BAS.11.23.292**

TENTANG

**KERJASAMA DAN KOLABORASI LINTAS SEKTORAL DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini — tanggal — Bulan November 2023 di Ruang Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KOMISARIS BESAR POLISI ERLIN TANGJAYA, S.H., S.IK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT RESEKSE NARKOBA POLDA LAMPUNG** yang berkedudukan di Jalan Terusan Ryacudu, Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk selanjutnya disebut pihak pertama;
2. **CAPTAIN RUDI SUNARKO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) BAKAUHENI** yang berkedudukan di Jl. Pelabuhan Bakauheni, Bakauheni, Kec. Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua;

1

1. Bahwa Pihak Ketiga adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
4. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan nota Kesepahaman kerjasama dan kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

PASAL 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama dan kolaborasi bagi Para Pihak dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk terjalinnya kerjasama dan kolaborasi Para Pihak dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung.

3

3. **KUNTO PRISTI TRENGGONO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI SUMATERA BAGIAN BARAT** yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.58, Sukaraja, Kec. Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut pihak ketiga;
4. **DRH DONI MUKSYADAYAN MSI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PROVINSI LAMPUNG** yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km. 20, Way Laga, Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut pihak keempat.
5. **ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si, Apt., M.H** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PROVINSI LAMPUNG** yang berkedudukan di Jalan Dokter Susilo No.105, Pahoman, Engal, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut pihak kelima.

Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi lintas sektoral di wilayah Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung;
- b. Bahwa Pihak Pertama adalah bagian dari Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Bahwa Pihak Kedua adalah BUMN yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan dan barang di pelabuhan Bakauheni;
- d. Bahwa Pihak Ketiga adalah pihak yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa Pihak Keempat adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian sebuah institusi yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, yang berfokus pada kelestarian sumberdaya alam, dengan tugas menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani dari ancaman penyakit dan Penyakit Hewan melalui pencegahan masuk dan larasemnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisasi Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar ke dalam dan sebaliknya di dalam Wilayah Republik Indonesia, serta melakukan pengawasan keamanan hayati melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang berada di wilayah Provinsi Lampung.

2

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Para Pihak akan dan bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencegah peredaran gelap narkotika di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung;
2. Para Pihak akan bekerja sama dalam penegakan hukum terkait dengan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung;
3. Para Pihak akan berkoordinasi dalam pemeriksaan dan pengawasan barang yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni, termasuk yang berkaitan dengan narkotika, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

1. Para pihak saling bekerja sama dalam hal melaksanakan upaya mencegah peredaran narkotika di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni.
2. Para pihak sepakat untuk membentuk Tim Kolaborasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung.
3. Pihak pertama sepakat menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan melakukan proses penegakan hukum untuk tindak pidana penyelundupan Narkotika,
4. Pihak kedua sepakat menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan memberi akses CCTV serta mendukung tugas-tugas lain bila ditemukan pelanggaran atau tindak pidana,
5. Pihak ketiga sepakat untuk menempatkan personilnya sebagai Tim Kolaborasi di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung dan menangani pelanggaran atau tindak pidana Kepabeanan dan cukai,
6. Pihak keempat sepakat untuk menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan mengaktifkan Alat X-ray serta menangani bila ditemukan pelanggaran tentang Perkarantinaan hewan dan tumbuhan,
7. Pihak kelima sepakat untuk menempatkan personilnya di Seaport Interdiction Bakauheni Lampung sebagai Tim Kolaborasi dan menangani pelanggaran tentang izin edar obat dan makanan serta dapat menjadi saksi ahli dalam penanganan tindak pidana Narkotika yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Lampung.

4

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Segala biaya yang timbul dalam rangka kerjasama dan kolaborasi Lintas Sektorial Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung berikut pelaksanaannya dibebankan kepada Pihak Pertama;
2. Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing secara proporsional.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala oleh Para Pihak dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan kerjasama selanjutnya.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak;
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII TINDAK LANJUT

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini akan ditandatangani oleh Para Pihak dengan Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama dan Kolaborasi Lintas Sektorial Dalam Rangka Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

5

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

KOMISARIS POL. ERLIN TANGJAYA, S.H., S.IK

PIHAK KETIGA

KUNTO PRISTI TRENGGONO

PIHAK KEDUA

CAPTAIN RUCI SUNARKO

PIHAK KEEMPAT

DRH DONNI MUKSUDAYAN MSI

PIHAK KELIMA

ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.SI, APT., M.H

5

Keterangan Foto: Dokumen MoU dengan Stakeholder

Deskripsi Kegiatan:

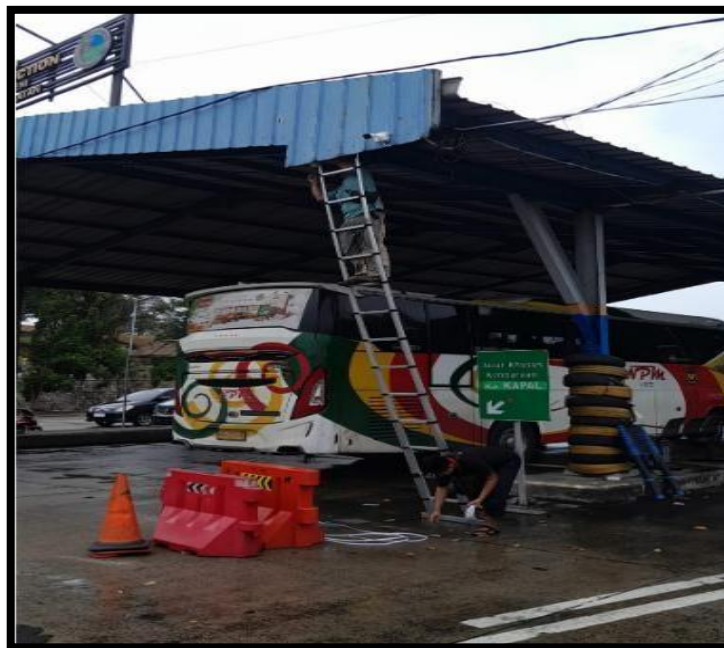
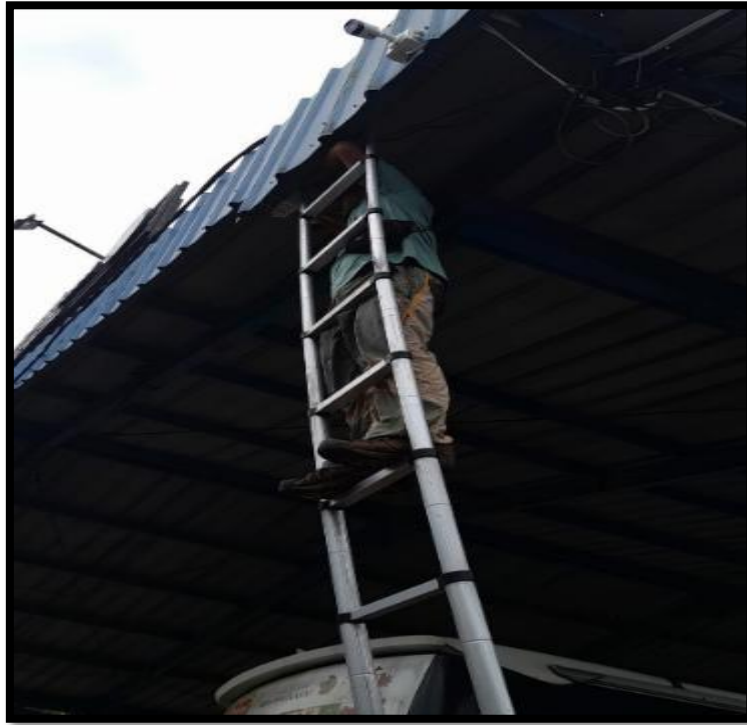
Pada tanggal 17 Oktober 2023, tim Efektif bersama mentor mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Stakeholder Eksternal guna membahas proyek perubahan yang akan dilaksanakan. FGD ini menjadi tempat untuk memperoleh masukan, pemikiran, dan perspektif yang beragam dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau memiliki kepentingan terhadap proyek tersebut. Dalam FGD ini, tim berusaha untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang tantangan, peluang, dan solusi yang mungkin muncul dalam rangka penanggulangan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung.

Setelah dilaksanakan FGD, tim kemudian menginisiasi proses pembuatan draf Memorandum of Understanding (MoU) bersama stakeholder eksternal. Dokumen ini dirancang untuk menggambarkan dan menegaskan komitmen bersama dalam hal kolaborasi lintas sektoral guna penanggulangan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung. Isi dari

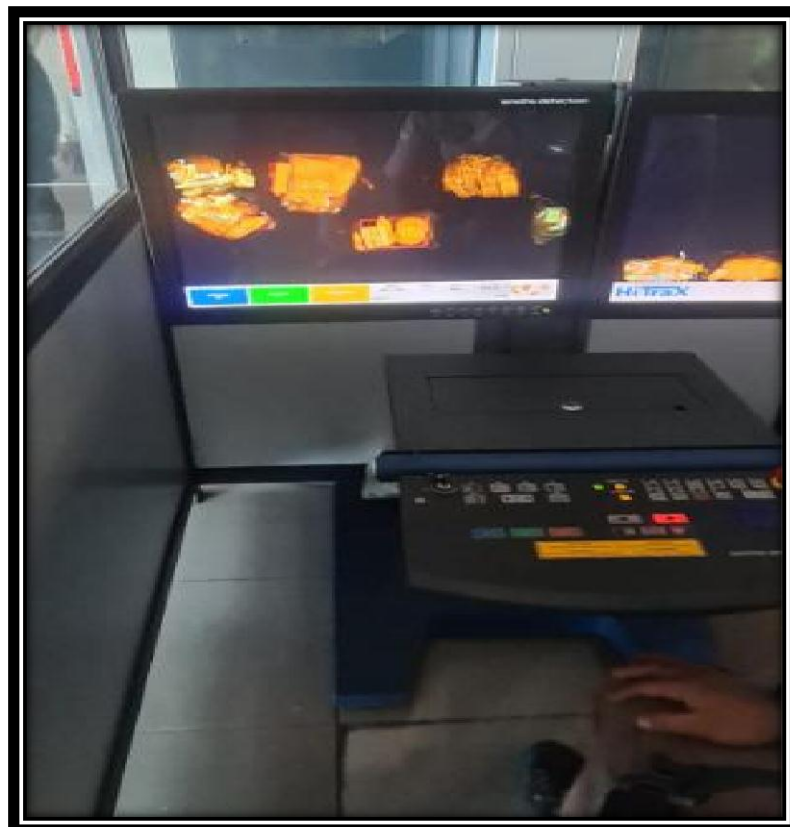
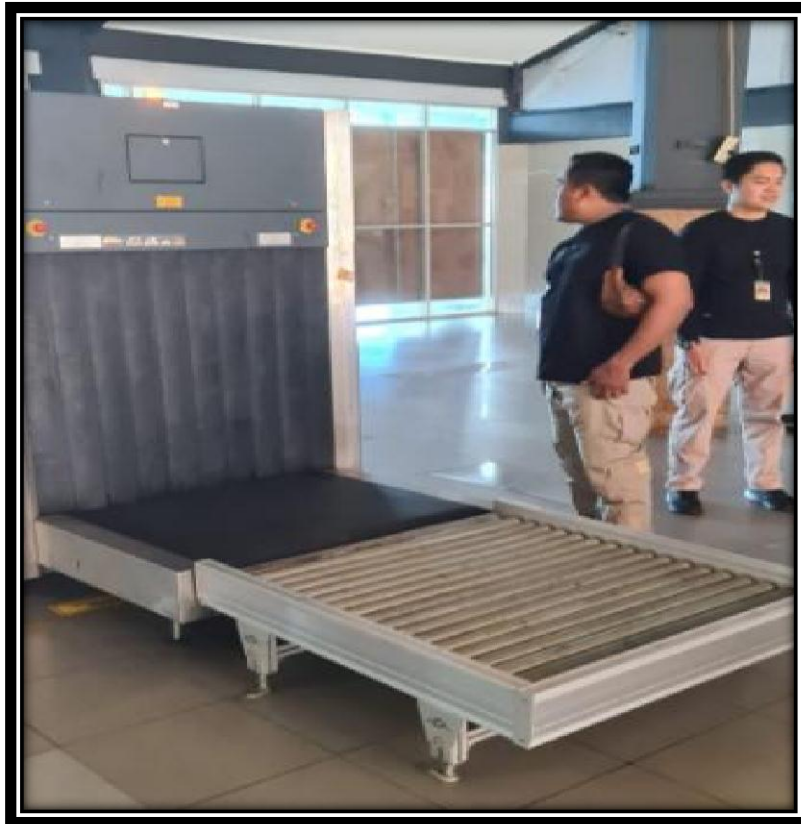
MoU tersebut secara rinci menguraikan tentang strategi kolaboratif yang akan diimplementasikan, khususnya terkait pengawasan di area seaport interdiction di Pelabuhan Bakauheni.

Dalam draf MoU tersebut, menggariskan rencana pengawasan kolaboratif yang melibatkan pemasangan sistem CCTV dan penggunaan X-ray di area seaport interdiction tersebut. Langkah ini dianggap sebagai strategi proaktif untuk meningkatkan pengawasan serta deteksi terhadap potensi peredaran gelap narkoba di jalur masuk yang krusial di Provinsi Lampung. Dokumen MoU menjadi instrumen penting dalam memastikan komitmen dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak terlibat untuk menjalankan strategi kolaboratif ini.

3. Pelaksanaan Pengembangan rencana taktis, dan pengadaan peralatan pendukung



Keterangan Foto: Proses Pemasangan CCTV



Keterangan Foto : Mengoperasionalkan X Ray

Deskripsi Kegiatan:

Pada rentang tanggal 23 hingga 25 Oktober 2023, tim melakukan serangkaian kegiatan yang sangat penting dalam rangka pengembangan rencana taktis serta pengadaan peralatan pendukung untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan ini. Kegiatan ini dilakukan di area seaport interdiction di Pelabuhan Bakauheni. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan sistem Closed-Circuit Television (CCTV) yang terkoneksi secara langsung dengan posko Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung.

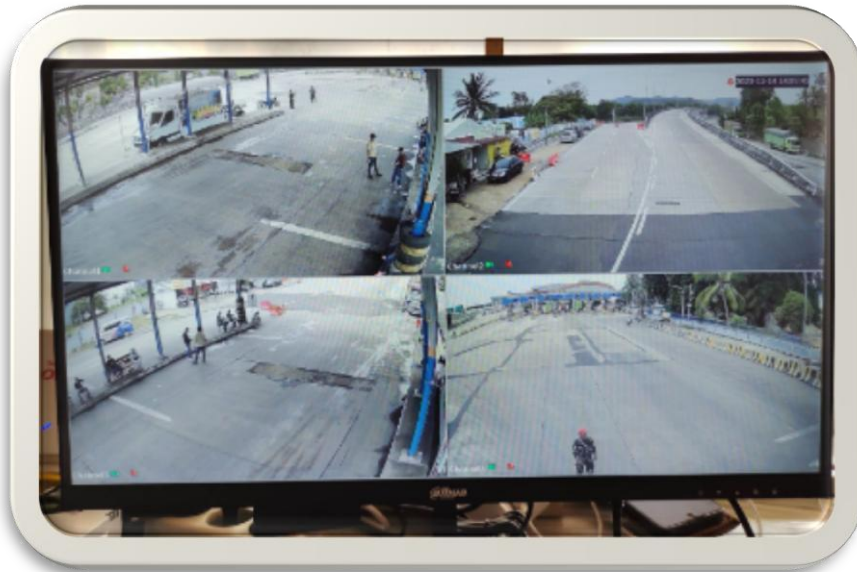
Pemasangan CCTV ini dirancang untuk memperkuat pengawasan dan pemantauan di sekitar area seaport interdiction. Informasi yang terkumpul dari CCTV akan secara langsung terhubung dengan posko diresnarkoba, memungkinkan tim untuk mendapatkan pemantauan secara real-time terkait aktivitas di Pelabuhan Bakauheni, khususnya terkait potensi peredaran gelap narkoba.

Selain itu, kami juga mengoperasikan penggunaan X-ray yang dilakukan oleh Balai Karantina di area tersebut. Pengoperasian X-ray ini diharapkan dapat memberikan deteksi dan pemindaian yang lebih mendalam terhadap muatan yang masuk ke pelabuhan, memungkinkan tim untuk mendeteksi potensi bahan-bahan terlarang, termasuk narkoba, dengan lebih efisien dan efektif.

Kegiatan yang dilakukan dalam rentang waktu tersebut menjadi bagian integral dari rencana strategis untuk meningkatkan pengawasan serta upaya pencegahan terkait peredaran gelap narkoba di jalur masuk yang penting ini. Bahwa pengembangan rencana taktis ini, bersamaan dengan pengadaan dan pengoperasian peralatan pendukung seperti CCTV yang terhubung langsung dengan posko ditresnarkoba serta penggunaan X-ray oleh Balai Karantina, akan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya

penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung, khususnya di area seaport interdiction Pelabuhan Bakauheni.

4. Implementasi kegiatan proyek perubahan



Keterangan Foto : Gambar Monitor CCTV dan X Ray yang telah terpasang











Keterangan Foto : Pelaksanaan kegiatan, bersama-sama dengan Tim Kolaborasi Lintas sektoral melakukan pemeriksaan di seaport Interdiction Bakauheni Lampung.

Deskripsi Kegiatan :

Dalam periode antara tanggal 26 Oktober hingga 12 November 2023, tim kolaborasi secara aktif melaksanakan tahap implementasi dari kegiatan proyek perubahan yang telah direncanakan sebelumnya. Fokus utama adalah melakukan pemantauan intensif terhadap arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni menggunakan sistem CCTV dan X-Ray yang telah kami pasang sebelumnya. Kedua sistem ini menjadi instrumen penting dalam upaya tim kolaborasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi peredaran gelap narkoba di pelabuhan tersebut.

Selama periode tersebut, tim kolaborasi secara berkesinambungan melakukan pemantauan terhadap data yang terkumpul dari CCTV, yang terhubung langsung dengan posko Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Hal ini memungkinkan untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap aktivitas di area Pelabuhan Bakauheni. Di samping itu, pengoperasian X-Ray oleh tim Balai Karantina juga turut mendukung upaya pemeriksaan dan pemindaian yang lebih mendalam terhadap muatan yang masuk ke pelabuhan tersebut.

Sebagai bagian dari implementasi proyek perubahan, tim kolaborasi Lintas Sektoral bekerja secara bersama-sama, bersinergi dan aktif melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan pengendalian di seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Provinsi Lampung. Upaya kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi proyek perubahan yang telah diimplementasikan dapat berjalan dengan optimal dan efektif. Melalui implementasi kegiatan ini, tim kolaborasi Lintas Sektoral dapat menghasilkan dampak yang positif dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di wilayah Pelabuhan Bakauheni.

E. EVALUASI

1. Pemantauan dan Evaluasi



Keterangan foto : Melakukan monitoring dan evaluasi

2. Serangkaian FGD dengan para Stakeholder



Deskripsi Kegiatan:

Pada tahap evaluasi pelaksanaan proyek perubahan, sebagai project leader, dilakukan serangkaian upaya monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan proyek perubahan yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023, yang melibatkan sejumlah rapat koordinasi dengan berbagai pihak stakeholder yang terlibat. Serangkaian kegiatan rapat ini dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan, umpan balik, serta hasil evaluasi dari berbagai pihak yang turut terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan

ini. Pertemuan ini tidak hanya menjadi forum untuk mengevaluasi pencapaian proyek, tetapi juga untuk memperoleh wawasan dan pandangan dari stakeholder mengenai dampak, kendala, serta pelajaran yang dapat dipetik dari seluruh proses proyek perubahan.

Melalui rapat ini, upaya monitoring dan evaluasi dilakukan secara komprehensif. Tim berupaya memperoleh pemahaman tentang bagaimana setiap langkah telah berjalan, mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, dan mengevaluasi kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan awal proyek perubahan ini. Selain itu juga berupaya untuk mendengarkan perspektif serta saran-saran konstruktif dari stakeholder guna mengoptimalkan hasil dan memperbaiki proses untuk proyek perubahan ini selanjutnya.

